

**EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM
ISLAM**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

IRMA NURJANAH


NIM: E 0005194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM



Disusun oleh

IRMA NURJANAH

NIM: E.0005194

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

MOHAMMAD ADNAN, S.H.,M.Hum

NIP. 195407121984031002

PENGESAHAN PENGUJI**Penulis Hukum (Skripsi)*****EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM***

Disusun oleh:

IRMA NURJANAH

NIM: E.0005194

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Surakarta

pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Oktober 2009

TIM PENGUJI

1. Agus Rianto, S.H.,M.Hum. :
NIP. 196108131989031002
2. Mohammad Adnan, S.H.,M.Hum. :
NIP. 195407121984031002
3. Bambang Santosa, S.H.,M.Hum. :
NIP. 196202091989031001

MENGETAHUI

Dekan

Moh.Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Irma Nurjanah

NIM : E0005194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Euthanasia Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 Oktober 2009
yang membuat pernyataan

Irma Nurjanah
NIM. E0005194

ABSTRAK

Irma Nurjanah, E.0005194, 2009. *EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM*. Fakultas Hukum UNS.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang *Euthanasia*, yang selama ini masih begitu awam bagi masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan Deduksi Data dan mempergunakan Interpretasi Data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa. *euthanasia* dilarang pelaksanaannya dalam hukum Islam, dengan alasan-alasan sebagai berikut :Agama Islam menyatakan bahwa kematian, adalah hak Tuhan, Agama Islam mempunyai perintah dari Allah SWT tak ada seorang pun yang dapat berkuasa melawan kekuasaan Allah dengan melakukan *euthanasia*. Dan itu adalah suatu perbuatan dosa, Kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara. kita tidak seharusnya mencampuri rencana Tuhan dengan memperpendek kehidupan manusia, bahkan jika pun kehidupan orang tersebut penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Kehidupan manusia itu berasal dari Kehendak Allah SWT maka, ketika Allah menghendaki kematian kita, kita tidak dapat memajukannya, hanya Allah yang Berkuasa mengatur masalah kehidupan dan kematian. Adapun untuk *euthanasia* pasif ada pengecualian untuk pelaksanaannya dapat melakukan *euthanasia* pasif dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi yakni antara lain sudah tidak ada aktifitas yang terjadi pada batang otaknya, sehingga untuk dilakukan pengobatan pun sudah percuma; Keluarga pasien memberikan ijin pada dokter untuk menghentikan pengobatan (*euthanasia* pasif) pada pasien; Dokter harus membersihkan diri dan

berniat bahwa apa yang dilakukannya tersebut untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarganya

ABSTRACT

Irma Nurjanah, E.0005194, 2009, EUTHANASIA VIEWED FROM THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. Law Faculty of UNS.

The objective of research the writer does is to find out how the Islamic Law view Euthanasia, that so far is still so lay for Indonesian people.

This study belongs to a prescriptive research and viewed from the objective belongs to a normative law research. The data type employed in this research was primary and secondary data. Technique of collecting data used was literary study constituting the books, laws and ordinance, document, etc. The data analysis was done using Data Deduction and Data Interpretation.

Based on the result of research and data analysis, it can be concluded that euthanasia is prohibited by Islamic law for the following reasons: Islam states that death is the Privilege of God, Islam has order from Allah SWT that no one can resist Allah's power by doing euthanasia. And it is a sine. Human beings' life should be protected and maintained. We should not intervene with God's plan by shortening someone's life, even if someone's life is full of pain and anguish. Humans' life derives from Allah SWT's desire, when Allah wants our death, we cannot speed it. It is only Allah who has power in organizing the life and death matters. There is an exception for passive euthanasia. It can be done with certain conditions such as: there is no more activity in the brain stem so that the medication done will be wasteful; the patient family permitted the doctor to stop medication (passive euthanasia) to the patient; the doctor should clean him/herself and intent that what he/she does is to relieve the patient's and family's anguish.

KATA PENGANTAR

Puja-puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM”**

Penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam memandang *Euthanasia* karena pemikiran-pemikiran kita tentang *Euthanasia* sekarang ini masih begitu sempit dan minim.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat dukungan bantuan yang tak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materiil maupun secara non materiil. Untuk itu penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kesempatan serta ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UNS yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
2. Bapak M.Adnan, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing skripsi Penulis. Atas semua bimbingan, arahan, suport yang teramat besar. Dan banyak pengetahuan baru yang penulis dapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Pujiyono, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademis penulis yang senantiasa mendukung Penulis selama belajar di Fakultas Hukum UNS.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.

5. Alm.Bapak Suparlan dan Ibu Suwarsi, selaku orang tua penulis yang telah mendukung penulis sampai saat ini, yang senantiasa mendoakan penulis untuk mendapatkan yang terbaik.
6. Irwan 'Sitom', Erwin dan keluarga Mbak Evi Oktory, Mas Tikno, Intan, Inayah dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa. dukungan, perhatian serta kasih sayang.
7. Special terimakasih buat Eko Bagus Priyanto yang selama ini ada di samping Penulis, memberikan dukungan yang tak terkira, selalu mencintai dan dicintai Penulis.
8. Keluarga besar Bapak Parino dan Ibu Sumpeni serta Dik Nining, selaku keluarga besar Mas Eko. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
9. Dian dan Nasta, sahabat-sahabat terbaikku yang selama 7 tahun ini mendampingiku, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun...aku Sayang kalian..Keep Our Friendship.
10. Panitia 9, kucluk, Menul, Mpis, Menk, Gondang, Dnox, Paiye, Tembonk dukungan yang tiada habis hingga akhir masa studi kita disini. Semoga kita dapat selalu bertemu meski sesekali, tetapi kalian punya tempat khusus di hatiku.
11. Keluarga Besar "Bang Perin", samuri, bangnordin, erna, senthun, kodok, beruk, madi, aji, bintang, all of Parafinity..
12. Seluruh saudara yang ada di Delik, telah menjadi tempat belajar seni yang sangat berkesan dan membekas. Semoga kita menjadi saudara selamanya.
13. Sahabat-sahabat yang secara langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini, Noor Indah, Dony, Rendy, Irma, Intan Roro, Ainy, Probo, Fenti, Disya, Andre, Ella, Ayu, Indra, Gia Anggin, Palupi dan Teman-temanku di Fakultas Hukum UNS angkatan 2005 yang tidak dapat disebut satu persatu
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, Oktober 2009

Penulis

IRMA NURJANAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN PENULISAN HUKUM	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Islam.....	11
2. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Islam	16
3. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam	18
4. Tinjauan Mengenai <i>Euthanasia</i>	22
B. Kerangka Pemikiran	25
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
<i>Euthanasia</i> Menurut Hukum Islam	28
BAB IV. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	26
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lafal Sumpah Dokter

Lampiran 2. Deklarasi tentang Euthanasia

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin maju dan peradaban manusia yang gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi. Apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, interpretasi terhadap hukum juga bisa berubah.

Di dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah "hidup" dan "mati" yang akan dialami oleh semua makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hal yang bersifat pasti dan hanya akan menjadi rahasia dan Kekuasaan-Nya untuk menentukan siapa makhluknya yang akan hidup dan mati, termasuk manusia sebagai makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi ini.

Perkembangan kehidupan manusia saat ini tidak dapat dimungkiri karena manusia dibekali dengan hati nurani dan akal pikiran yang senantiasa berkembang untuk kemajuan umat manusia termasuk dalam dunia kedokteran, teknologi dan dunia hukum.

Dengan pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam peradaban manusia, hal itu bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya.

Salah satu kemajuan ilmu didalam peradaban manusia yaitu kemajuan ilmu kedokteran. Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan, pengurangan penderitaan pasien, bahkan perhitungan saat kematian seorang pasien yang mengalami penyakit tertentu dapat dilakukan secara cepat, tetapi kemajuan di

bidang ilmu kedokteran tidak mustahil akan mengundang permasalahan yang pelik dan rumit, misalnya apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? apabila segala upaya yang dilakukan akan sia-sia atau bahkan dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena disamping tidak membawa kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurusan dana yang banyak atau bahkan lebih berbahaya jika dibiarkan.

Salah satu yang masalah penting yang terpengaruh kemajuan teknologi adalah praktek *euthanasia*. *Euthanasia* yang secara sederhana membantu seseorang untuk mati agar terbebas dari penderitaan yang sangat, dan juga praktek *euthanasia* menggunakan peralatan kedokteran terhadap pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tindakan *euthanasia* ini dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya.

Etika dan hukum dengan jelas bertemu dalam hal membicarakan topik seperti *euthanasia*. Jika hukum melarang melakukan *euthanasia*, larangan itu tentu didasarkan atas alasan-alasan etis bahwa sebuah kematian bagi sebagian besar manusia adalah peristiwa yang tidak menyenangkan dan kalau mungkin juga tidak dikehendaki meskipun mengetahui bahwa kematian tidak mungkin dihindari tapi manusia tetap berusaha dengan berbagai cara menundanya. Apalagi mempercepat sebuah kematian seseorang itu termasuk kejahatan yang diatur pada Pasal 344 KUHP dimana barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Persoalan menjelang akhir kehidupan manusia juga semakin problematik dan dilematis, setelah teknologi medis dapat merekayasa teknik perpanjangan hidup secara mekanik atau teknologi *respirator* kematian seseorang. Melalui teknik *respirator* kematian pasien dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu. *Euthanasia* atau hak mati bagi pasien sudah ratusan tahun dipertanyakan, tetapi belum semua

bangsa dan negara bersedia membenarkan termasuk Indonesia. Masalah *euthanasia* senantiasa menjadi masalah aktual dimana sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba membahas *euthanasia* dari berbagai sudut pandang. Namun demikian pandangan medis, sosial, agama, dan yuridis masih mengundang berbagai ketidakpuasan, sulit dijawab secara tepat dan obyektif.

Dalam mazhab Stoa beranggapan bahwa apabila hidup manusia sudah tidak ada gunanya lagi untuk hidup, maka menurut mereka lebih baik dan tidak segan-segan melakukan *suicide* (bunuh diri). Prinsip “menghormati kehidupan” adalah salah satu prinsip yang cukup penting dalam dunia medis. Akan tetapi teknologi *respirator* telah mengakibatkan prinsip ini menjadi problematis karena memperpanjang kehidupan pasien dengan sebuah alat dan hal tersebut masih dianggap manusiawi sehingga prinsip menghormati kehidupan harus ditinjau kembali. Revolusi biomedis, khususnya teknologi *respirator* ternyata telah mempengaruhi masalah-masalah etis atau moral disekitar menjelang akhir kehidupan manusia.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan *euthanasia* dalam hal ini ilmu medis bersatu dengan ilmu hukum dimana permasalahan *euthanasia* di Negara Indonesia juga tidak menyetujuinya, Dalam hubungan *euthanasia* dengan hukum Islam sebagai hukum yang paling hakiki karena berasal dari ilmu Allah SWT melalui Al Qur'an dan hadits nabi juga menanggapi masalah hidup dan matinya seseorang karena semua itu berasal dari-Nya dan akan kembali pada-Nya, tanpa ada satu manusiapun yang dapat mengingkari kehendak-Nya, dan yang berhubungan dengan *euthanasia* adalah dunia kedokteran karena penyebab terjadinya *euthanasia* karena adanya penyakit yang diderita seorang pasien.

Kedokteran menurut agama Islam adalah suatu kewajiban agama untuk masyarakat. Dalam bidang agama, apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi ‘kewajiban’ dengan sendirinya akan mendapat status “wajib”. Al-Ghazali menganggap profesi kedokteran sebagai *fardhu kifayah*, yaitu suatu kewajiban masyarakat yang sebagian anggotanya dapat mewakili masyarakat. Hal ini wajar,

karena kebutuhan kesehatan adalah kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Jika kesehatan terganggu dengan serius maka tidak ada sesuatu apapun dalam hidup ini dapat dinikmati. Namun, dengan demikian bukan berarti seorang dokter dapat memiliki hak mutlak atas hidup pasiennya, seorang dokter harus mengetahui dengan tepat bahwa kehidupan itu kepunyaan Allah SWT dianugerahkan hanya oleh-Nya dan bahwa kematian itu akhir kehidupan seseorang dan merupakan permulaan hidup berikutnya. Kematian merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantah dan kematian adalah akhir dari semua, kecuali Allah SWT. Dalam profesinya seorang dokter adalah penyelamat bagi kehidupan hanya mempertahankan dan memeliharanya sebaik mungkin dan semampu mungkin.

Selain dalam dunia medis *euthanasia* telah bersentuhan dengan kaidah hak asasi manusia yakni hak untuk hidup, yang mana kita mengetahui bahwa hak-hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Dan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah anugerah Allah SWT kepada semua manusia.

Pada waktu sekarang dengan adanya teknologi medis yang semakin maju dengan alat *respirator* sehingga dapat menghambat sebuah kematian yang bersifat sementara dengan hal tersebut apakah bisa menghargai adanya kematian padahal *euthanasia* sendiri belum mempunyai sistem yang jelas dalam sistem hukum Indonesia baik dalam KUHP atau Undang-Undang kesehatan. Mengingat pentingnya pendapat mengenai *euthanasia* yang kontroversi sehingga dibutuhkan peranan dari para tokoh masyarakat, kyai, atau ahli agama baik dari sarjana hukum ataupun dokter untuk mengungkapkan pendapatnya bagaimana mengantisipasi permasalahan mengenai *euthanasia* sendiri. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis di atas, maka penulis berpedoman pada uraian seperti di atas, maka mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul :

“EUTHANASIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah .

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana *euthanasia* dilihat dari sudut pandang hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang adanya *euthanasia*

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan Hukum dan Masyarakat khususnya Hukum Islam mengenai *Euthanasia*.
- b. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- d. Menambah referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai *euthanasia* khususnya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Profesi Kedokteran

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai perantara Tuhan Yang Maha Esa.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan mengenai *Euthanasia*.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat menghargai kesehatannya serta lebih menghargai kehidupan dengan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa sebelum datangnya kematian yang menjadi kerahasiaan-Nya.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 7).

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 : 13-14).

2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data preskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006 : 250).

3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu (Prasetyo Hadi Purwandoko, 2009 : 4)

4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan / melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- 2) Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992.
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi ayat suci Al-Qur'an dan Al-Hadis, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat preskriptif, dimana data yang disusun berdasarkan dua komponen yaitu:

a. Deduksi Data

Prof. Peter Mahmud Marzuki, yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

b. Interpretasi Data

Yaitu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal dengan snterpretasi berurutan). Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode yang dibutuhkan. Jika suatu obyek (karya seni, ujaran, dll) cukup jelas maknanya, obyek tersebut tidak akan mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai.: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dimulai kerangka teori yang akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti, meliputi :Tinjauan Mengenai Hukum Islam, Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Islam, Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam, Tinjauan Mengenai *Euthanasia*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan mengenai bagaimana pengertian mengenai *euthanasia*, *differensiasi euthanasia*, *euthanasia* dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Yuridis dan membahas mengenai Hukum Islam memandang *euthanasia*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan memuat : Simpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam, Syariah, dan Fiqh

Kata hukum mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya (H.hamka Haq, 2002 : 20).

Al-Fayumi menyebutkan Hakama bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah (Al-Fayumi, 1950 : 145).

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu *as-syariah al Islamy*. Istilah ini dalam hukum barat disebut *Islamic law*. Dalam Al-Qur'an dan Sunah istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh* (Zainudin Ali, 2006 : 1).

Dalam perkembangan ilmu *fiqh/ushul fiqh* yang demikian pesat telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi diantaranya yang dikemukakan oleh Al-Badhawi dan Abu Zahra sebagai berikut :

Firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun bersifat *wadl'iy* (Al-Badhawi, 1982 : 47).

Khitahab (titah) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemsalahan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan

memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1994 : 26).

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut H. Mohammad Daud Ali (1996 : 63) adalah sebagai berikut :

- a) Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar, dimana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dalam ajaran *dinul* Islam;
- b) Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan;
- c) Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan *fiqh* yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan;
- d) Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam khazanah Hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam (Ahmad Rofiq, 1997 : 8).

Sedangkan Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai, sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Adapun Syariah dalam literatur Hukum Islam mempunyai tiga pengertian , yakni sebagai berikut :

- a) Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa;
- b) Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa;
- c) Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari al-Qu'an dan Al hadits, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya (Zainudin Ali, 2006 : 1).

Pengertian *fiqh* secara etimologi artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis atau amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw, yang direkam didalam kitab-kitab hadits (Zainudin Ali, 2006 : 4).

Untuk membedakan antara Syariah dengan *fiqh* maka di bawah ini perbedaannya adalah:

- a) Syariah diturunkan oleh Allah SWT, kebenarannya mutlak, sementara *fiqh* adalah hasil pemikiran fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif;
- b) Syariah adalah satu dan *fiqh* beragam, seperti mazhab-mazhab;
- c) Syariah bersifat tetap atau tidak berubah, *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu;
- d) Syariah mempunyai ruang lingkupnya lebih luas dan *fiqh* terbatas.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup menurut hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut (Zainudin Ali, 2001 : 101):

- a) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas :
- (1) Rukun Islam : mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila sesuai kemampuan secara fisik dan nonfisik.
 - (2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - (a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci : wudhu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan, iqamat, I'tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
 - (b) Mali (bersifat harta) : zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
- b) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta.
- c) *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya *qishas*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina, meminum memabukkan (*khamr*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
- d) *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.
- e) Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi.
- f) Peraturan-peraturan lainnya seperti makan, minuman, dakwah, kemiskinan, dan lain-lain.

c. Ciri-Ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam seabadi berikut (Zainudin Ali, 2001 : 128-129):

- b) Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam;
- c) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan aman dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- d) Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu : syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunah Nabi

Muhammad saw, dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari *nash-nash* yang bersifat umum;

- e) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama ; yaitu (1) hukum ibadah dan (2) hukum muamalah dalam arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang lebih luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa;
- f) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah;
- g) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
- h) Hukum Islam dapat dibagi menjadi : (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif* yaitu *Al-Ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiiz*, sunah, makruh, wajib dan haram: (2) hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

d. Tujuan Hukum Islam

Islam sebagai wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemashlahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al-Qur'an surah al- Baqarah (2) : 201-202 yang artinya : "(201) dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". (202) mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian

daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya”(Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, 1971: 49).

Tujuan hukum Islam menurut Abd. Wahab Khallaf, Tujuan umum Syari’ dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *dharuri*, *hajiy*, maupun *tahsini* (Abd. Wahab Khallaf, 1987 : 197).

Selain itu Ibnul Qayyim berpendapat, dasar syariat adalah kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa keadilan, rahmat dan mengandung hikmat. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk mafsadat dan kesia-siaan bukan dinamakan syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah SWT diantara hamba-Nya, rahmat Allah SWT diantara makhluk-Nya, bayangan Allah SWT di bumi-Nya dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya (Ibn.Al-Qayyim, 1955 : 14).

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudarat*, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat (H.Mohammad Daud Ali, 1993 : 53).

2. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis (Dede Rosyada, 1992 : 86).

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat yang dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh seseorang berzina, minuman khamar, membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan yang semacamnya yang berkaitan dengan kepidanaan.

c. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Perlu diungkapkan bahwa tujuan hukum yang umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) : 5 yang artinya : "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"(Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 115).

Bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun yang termuat dalam Al-Hadis, yaitu untuk kehidupan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemashlahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Iskak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti seperti yang dikutip oleh H.Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (H.Hamka Haq, 1998 : 68).

3. Tinjauan Mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

"Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without we can not live as human being " (ABC: Teaching Human Rights, United Nations). Hak-hak asasi manusia

secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna (Rusjdi Ali Muhammad, 2004 : 13).

Sebagai makhluk yang berkeTuhanan, manusia memang sudah diberikan hak-hak tertentu untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bersahaja. Hak-hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu merupakan hak kodrati yang harus dijunjung tinggi karena itu mengingkari hak-hak itu berarti mengingkari anugerah Tuhan. Kesempurnaan hidup manusia justru terletak dengan adanya pengakuan hak-hak dasar ini secara konsisten dan konsekuen. Artinya, hak-hak dasar manusia tidak hanya diakui saja yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang tetapi yang paling penting adalah realisasinya dalam kehidupan nyata.

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah anugerah Allah SWT kepada semua manusia. Penegakan hak asasi manusia menjadi tuntutan fitrah manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Eggi Sudjana menyatakan bahwa manusia sebagai khalifah, memikul beban dan tanggung jawab yang cukup berat. Di depan Allah SWT setiap kewajiban individual tidak bisa didelegasikan kepada orang lain.

Kebebasan terhadap individu-individu bukan berarti setiap orang bebas menggunakan kebebasannya, tetapi di dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

G. Hak Asasi Manusia dalam Syariat Islam

Para sarjana Eropa dan dunia Barat umumnya dalam karya Syaikat Hussain, yakni *Human Rights in Islam* (1996), menganggap bahwa konsep hak-hak asasi manusia pertama kali ditemukan oleh seorang filosof Yunani yang bernama Zeno. Kemudian, melalui filsafat stoiknya konsep ini menyerap ke dalam peradaban Romawi. Perkembangan selanjutnya, konsep ini juga mempengaruhi berbagai konstitusi yang ada di dunia dan mencapai klimaksnya dengan lahirnya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia.

Terdapat perbedaan konsep Hak Asasi dalam Islam dengan Hak asasi manusia Barat, hak asasi manusia dalam pandangan Islam, dipahami sebagai aktivitas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Sedangkan dalam pemahaman Barat, hak asasi manusia ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara memandang hak asasi manusia itu sendiri. Dalam pandangan Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT, selain bertugas mengelola dunia menjadi indah dan tertib. Karena itu, nilai-nilai yang selama ini dikenal dalam dunia Barat, seperti demokrasi, kesejahteraan, kenyamanan, pemerataan ekonomi dan sebagainya diperuntukkan bagi tegaknya hak asasi manusia yang berorientasi pada penghormatan kepada manusia. Sebaliknya di Barat ukuran sesuatu diselaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian disebut *antrophosentris*. Ukuran ini berbeda dengan Islam dimana hak asasi manusia dijiwai oleh Al-Qur'an dan al sunah. Al-Qur'an sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia, manusia diperintahkan untuk hidup dan beramal sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah SWT. Pandangan ini dalam literatur ilmu-ilmu sosial disebut *theosentris* (Rusjdi Ali Muhammad, 2004 : 16).

Adapun hak-hak asasi manusia dalam perspektif syariat Islam ialah :

- a) Hak untuk hidup (al-Isra'(17) : 33; al-An'am (6) : 151);
- b) Hak milik (al-Baqarah (2) : 188; an-Nisa'(4) : 29);
- c) Hak perlindungan kehormatan (al-Hujurat (49) : 11-12);
- d) Hak perlindungan keamanan (al-nur (24) : 27);
- e) Hak kemerdekaan (al-Hujurat (49) : 6);
- f) Hak perlindungan dari kekerasan (al-An'am (6) : 164);
- g) Dan lain-lain.

H. Hak dalam Hubungan dengan Kehidupan

Hak untuk hidup adalah hak yang paling pokok bagi seseorang dan ajaran Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja ada alasan yang dibenarkan hukum *syara'*. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat al-An'am (6) :151 yang artinya :

(151) Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 214).

Ayat ini membedakan dengan jelas antara pembunuhan yang bersifat kriminal (yang diharamkan Allah SWT), dengan pembunuhan yang dilakukan untuk menegakkan keadilan.

Ada salah satu surat juga yang menerangkan apabila seseorang membunuh orang lain maka seolah-olah ia telah membunuh umat manusia, yakni dalam surat Al-Maidah (5) : 32 yang artinya :

(32) oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 164).

Membunuh seorang manusia dipersamakan dengan membunuh semua manusia, karena membunuh itu dipandang mengingkari hak hidup, dengan tidak melihat siapa yang mempunyai hak itu. Syariat Allah SWT yang Kekal mengandung prinsip ini (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980 : 685).

Memang hak hidup adalah hak yang universal, dimiliki oleh semua makhluk manusia tanpa kecuali.

Menjaga keselamatan Jiwa adalah termasuk salah satu tujuan syariat Islam, disamping empat yang lainnya, yakni : memelihara agama, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara keturunan.. sehingga dengan kata lain menyayangi jiwa atau hidup harus senantiasa menjadi prioritas utama, karena dengan hidup yang menjadi Karunia-Nya maka manusia bisa melakukan kewajiban-kewajibannya di muka bumi ini.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa *Qishas* itu pada hakekatnya adalah jaminan kelangsungan hidup manusia, sebagaimana tergambar dalam surat Al-Baqarah (11) : 179 yang artinya : (179) dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 44).

Ajaran Islam memuliakan hak hidup manusia dan menganggapnya sebagai rahmat dan karunia Allah SWT, oleh karena itulah maka membunuh diri sendiri sangat dilarang, setara dengan membunuh orang lain. Seperti yang tertuang dalam hadis Rosulullah saw yakni "Barangsiapa menerjunkan dirinya dari sebuah bukit lalu dia mati, maka dia akan kekal dalam neraka jahanam. Dan barangsiapa meneguk racun lalu dia mati, maka racunnya tetap berada di tangannya yang akan diteguknya dalam api jahanam, dan dia kekal di dalamnya" (Riwayat al-Nasa'I dari Abi Hurairah). Hadits ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah (11) : 195 yang memang secara umum telah memerintahkan menjaga keselamatan hidup dan tidak mencampakkan diri ke dalam kesengsaraan.

4. Tinjauan Mengenai *Euthanasia*

Istilah *Euthanasia* mula-mula dikumandangkan oleh penyair komedian Kratinos (484-42) dalam tulisan-tulisannya yang tergolong karya klasik

Yunani Kuno. Pengertian *Euthanasia* pada saat itu ditafsirkan secara luas sekali (F. Tengket, 1990 : 77).

Kata *Euthanasia* kembali digunakan oleh ahli filsafat Perancis Bacon (1561-1626) dalam karyanya "*Novum Organom*". Ia mengartikan *Euthanasia* sebagai "Kematian Tuna Rasa" atau tanpa rasa sakit sedikitpun, akan tetapi dengan tambahan bahwa adalah tugas dokter guna menyelenggarakan kematian seperti itu (F.Tengket, 1990 : 77).

Dari segi istilah, *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, "*EU*" artinya baik dan "*Thanatos*" artinya mati. Jadi secara singkat istilah *Euthanasia* diartikan "mati dengan baik" (Gunawan, 1992 : 43). Istilah tersebut hampir sama dengan definisi dari pendapat Djoko Prakoso, SH dimana *Euthanasia* didefinisikan sebagai " mati dengan tenang" atau "*A good death*" (Djoko Prakoso, 1984 : 55). Hal ini terjadi karena adanya pertolongan dokter atas permintaan pasien atau keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.

Euthanasia telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu kala dan banyak memperoleh dukungan tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Plato mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan orang-orang untuk mengakhiri penderitaan karena penyakit yang dialaminya. Aristoteles membenarkan tindakan membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia perkasa. Phytagoras mendukung pembunuhan pada orang-orang lemah mental dan moral. *Euthanasia* pernah juga dilaporkan terjadi di India dan Sardinia. Bahkan dalam perang dunia kedua Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi dan bayi-bayi dengan cacat bawaan (Gunawan, 1992 : 43).

Belanda, salah satu negara Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan *euthanasia* sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh

Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda) : “ *Euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri” (M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999 : 105).

Dalam ilmu pengetahuan umum, ruang lingkup *Euthanasia* dikaitkan dengan hal, yaitu (Joko Prakoso, 1984 : 10):

- 1) *Orthothanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah.
- 2) *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
- 3) *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Euthanasia dikategorikan dalam jenis kematian yang ketiga, yang biasa disebut “*Mercy Killing*”.

Dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia, *Euthanasia* diartikan sebagai berikut (Gunawan, 1992 : 46):

- 1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah SWT di bibir,
- 2) Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang,
- 3) Mengakhiri penderitaan hidup seseorang yang menderita sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Menurut Leenen, “*Euthanasia* akan terjadi apabila atas permintaan oleh seorang terhadap diri orang lain yang memintanya yang oleh karenanya, pasien meninggal dunia akibat dari permintaan tersebut. Jadi menurut Leenen, *Euthanasia* merupakan tindakan memperpendek kehidupan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk mengabaikan atau tidak melakukan) oleh seseorang terhadap diri orang lain yang memintanya” (F. Tengket, 1990 : 103).

Menolong orang lain untuk mengakhiri kehidupannya, bisa pula dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam ciri-ciri *Euthanasia* apabila pertolongan tersebut dikaitkan dengan tindakan yang menyangkut penderitaan manusia yang tidak bertanggung atau sudah tidak tertahankan lagi.

Menurut Dr. JE. Sahetapy SH, *Euthanasia* dibedakan dalam tiga jenis yaitu (Joko Prakoso, 1984 : 73):

- 1) *Action to permit death to occur*
- 2) *Failure to take action to prevent death*
- 3) *Positive action to cause death.*

Pada jenis *Euthanasia* yang pertama, kematian dapat terjadi karena pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk mati. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan dapat disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Pasien juga memohon untuk dipulangkan ke rumah saja agar ia bisa mati dengan tenang disamping keluarganya.

Jenis *Euthanasia* yang kedua terjadi karena kelalaian, atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian. Jadi si dokter tidak mengerjakan apapun karena ia berpendapat pengobatan yang dilakukan akan sia-sia saja.


Jenis *Euthanasia* yang ketiga merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Seorang pasien akan segera mati dengan tenang dengan diberikan injeksi obat yang menimbulkan kematian.

B. Kerangka Pemikiran

Manusia terlahir ke dunia ini tentu atas Ijin dan Kehendak Allah SWT dimana setiap ruh yang ditiupkan dalam rahim ibu untuk calon bayi yang akan hidup di dunia adalah atas Ijin-Nya yang mana setiap manusia yang lahir tersebut akan menngemban tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Segala yang menjadi kerahasiaan-Nya adalah menjadi milik-Nya yang tidak dapat dipungkiri manusia tak terkecuali dengan kematian seseorang, karena kematian itu juga yang akan dialami setiap manusia yang lahir tanpa ada yang tahu kapan akan tiba, dan hanya Allah SWT yang mempunyai kewenangan untuk mencabut nyawa manusia.

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :



Keterangan :

Dari kerangka pemikiran tersebut diatas dapat kita lihat bahwa setiap manusia itu mempunyai hak, yang di dalam hak tersebut adalah hak untuk hidup yang merupakan hak asasi yang paling hakiki yang dimiliki setiap manusia, di dalam hak untuk hidup tersebut untuk beberapa orang tertentu mengenal adanya hak untuk mati atau disebut *Euthanasia*, yang mana *euthanasia* tersebut dijabarkan dalam konsep kematian karena *euthanasia* itu sendiri berhubungan dengan apa yang namanya kematian. Selain itu *euthanasia* juga memiliki pengertian-pengertian yang didefinisikan oleh beberapa pakar serta pengklasifikasiannya. Selain para pakar tersebut yang berbicara mengenai *euthanasia*, tetapi juga beberapa aspek memandang *euthanasia* itu sendiri, mulai dari aspek kedokteran, Hak Asasi Manusia serta Aspek Yuridis. Dan sampai pada pokok persoalan yang menjawab rumusan masalah pada kali ini adalah bagaimana Hukum Islam memandang *euthanasia*.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Euthanasia Menurut Hukum Islam

1. Definisi Kematian

Sebelum membahas adanya definisi dari *euthanasia*, maka lebih dari kita melihat dari definisi kematian, mati sesungguhnya adalah masalah yang sudah

pasti terjadi, akan tetapi masih tidak kita ketahui kapan seseorang akan mati. Mati tetap merupakan misteri dan kita sebagai umat beragama yang memiliki keyakinan harus percaya bahwa mati dan hidup manusia hanyalah Tuhan yang menentukannya. Yang dimaksud dengan “mati” adalah berakhirnya atau berhentinya semua fungsi-fungsi hidup untuk selama-lamanya (Mr. Soemarno P Wirjanto dalam Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 19).

Membicarakan kematian adalah berkaitan dengan diagnosis kematian menurut dunia medis. Telah ditetapkan diagnosis kematian dengan 3 hal sebagai berikut (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 21) :

- a. Berhentinya pernafasan;
- b. Berhentinya denyut jantung;
- c. EEG menjadi datar (menentukan otak tidak memproduksi listrik lagi).

Menyinggung masalah *euthanasia* tentunya erat sekali dengan masalah kematian yang secara umum dikenal ada 3 tahap kematian mengenai bagian-bagian badan , yaitu (Imron Halimy, 1990: 24) :

- a. Kematian klinis (*clinical death*), jantung berhenti berdenyut dan pernafasan spontan berhenti;
- b. Kematian otak (*brain death*), disebabkan kurangnya aliran O₂ ke otak;
- c. Kematian sel (*celluler death*), jaringan-jaringan badan mati secara berangsur dengan kecepatan yang berbeda-beda.

Secara kategoris sejauh ini dikenal dua definisi kematian yakni secara medik dan hukum. Kriteria kematian secara medik antara lain dikemukakan dan ditetapkan oleh *The International Organization of Medical Science* pada tahun 1968 yang pada pokoknya adalah (Soeprono.R, 1982: 138):

- a. Hilangnya segala macam tanggapan terhadap lingkungan;
- b. Hilangnya semua refleksi dan tonus otot;
- c. Berhentinya pernafasan spontan;

- d. Merosotnya secara mendadak tekanan darah arterial;
- e. *Electroensefalogram* data; tidak ada aktivitas otak.

Kemudian kriteria secara hukum dalam “*Blacks Law Dictionary*” dapat dikemukakan bahwa kematian adalah suatu keadaan dimana sirkulasi darah berhenti total dan macetnya seluruh fungsi tubuh yang ditentukan oleh dokter (Soeprono.R dalam Imron Halimy, 1990: 48). Bahkan dari kalangan orang-orang praktis baik dari dalam atau luar negeri memberikan definisi kematian yang menganggap bahwa apabila masih bernafas belum dikatakan mati. Jadi dikatakan mati apabila orang tersebut sudah tidak bernafas lagi (Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, 1984: 98).

Pentingnya definisi kematian dalam kaitannya dengan persoalan *euthanasia* tentunya mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan masalah “hak untuk mati” atau *the right to die*. Dan setelah mengetahui arti dari kematian kita juga mengetahui hak mati yang dianggap sama pentingnya dengan hak untuk hidup dalam penegakan hak asasi manusia. Menurut Saparovic, seorang sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Zagref Yugoslavia menyatakan bahwa “*If man has the right to live, the same applies to his right to end his life*”, artinya kalau manusia mempunyai hak untuk hidup, demikian juga manusia memiliki hak untuk mati. Dan dalam pernyataan lainnya Saparovic mengemukakan bahwa “*The right to death with dignity should be recognized as one of the basic human right. In the same way as the right to life is a basic human right, protected from all abuse, the right to die should also be recognized and protected*”, yakni hak untuk mati tanpa penderitaan harus dicatat sebagai salah satu dari hak manusia. Sama halnya dari hak manusia untuk hidup yang juga merupakan salah satu hak manusia, dilindungi dari penyalahgunaan, hak untuk mati juga harus dicatat dan dilindungi atau dipertahankan (Fred Ameln dalam Imron Halimy, 1990: 58-59).

2. Definisi *Euthanasia*

Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Eu-Thanasia*”, *Eu* berarti baik, dan *Thanatos* berarti mati, secara keseluruhan diartikan sebagai kematian yang senang dan wajar. Seorang penulis Yunani bernama Soetonius dalam bukunya “*Vita Caesarum*” menjelaskan arti *euthanasia* sebagai “mati cepat tanpa derita”. Kemudian istilah ini diartikan sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan” terhadap pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi, yang dalam bahasa Inggris lebih populer dengan sebutan istilah “*mercy killing*” (Imron Halimy, 1990: 35).

Meminjam istilah Philo, seorang filsuf kenamaan (50-20 SM), *euthanasia* merupakan mati dengan tenang dan baik. Sementara dalam analisis St. Thomas, *euthanasia* adalah bentuk pengakhiran hidup yang penuh sengsara secara bebas dan dengan berhenti makan atau dengan minum racun yang membinasakan (Humaerah, 1997: 22).

Sejak abad ke-19, terminologi *euthanasia* dipakai untuk menyatakan penghindaran rasa sakit dan peringanan rasa sakit pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Pemakaian terminologi *euthanasia* mencakup tiga kategori yaitu (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 26):

a. Pemakaian secara sempit

Secara sempit *euthanasia* dipakai untuk tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Dalam hal ini *euthanasia* berarti perawatan dokter yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan yang dapat dicegah sejauh perawatan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, etika atau adat yang berlaku.

b. Pemakaian secara lebih luas

Secara lebih luas, terminologi *euthanasia* dipakai untuk perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek.

c. Pemakaian paling luas

Dalam pemakaian yang paling luas ini, *euthanasia* berarti memendekkan hidup yang tidak lagi dianggap sebagai *side effect*, melainkan sebagai tindakan untuk menghilangkan penderitaan pasien.

Beberapa pengertian tentang terminologi *euthanasia*:

a. Menurut hasil-hasil seminar, *euthanasia* diartikan:

- 1) Pada umumnya dengan sengaja melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidup seseorang pasien;
- 2) Dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (*nalaten*) untuk memperpanjang hidup pasien;
- 3) Semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Atas permintaan atau tanpa permintaan pasien.

b. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, kata *euthanasia* dipergunakan dalam tiga arti (Kode Etik Kedokteran Indonesia, 1969: 21) :

- 1) Berpindahanya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah dibibir;
- 2) Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberinya obat penenang;
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

c. Pengertian menurut *Gezondheidsraad* Belanda

Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan pasien oleh seorang dokter atau bawahannya yang

bertanggung jawab padanya (Hukum dan Pembangunan dalam Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 27).

d. Pengertian menurut pendapat Van Hattum

Euthanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban untuk menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan diri dari penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiannya (Lamintang, 1986: 67).

e. Pengertian menurut Petrus Yoyo Karyadi

Euthanasia adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggung jawab kepadanya atau tenaga medis lainnya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat proses kematian pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya sendiri, demi kepentingan pasien dan atau keluarganya (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 28).

f. Definisi yang dibuat oleh “*Euthanasia Studi Group*” dari KNMG Holland (IDI di negara kita)

Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (*nalaten*) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri (Fred Ameln, 1984: 4).

Secara sosiologis *euthanasia* paling sedikit mencakup tiga hal kemungkinan, yaitu (Soerjono Soekanto, 1984: 100):

a. Memperbolehkan seseorang mati (*allowing someone to die*);

- b. Kematian karena belas kasihan (*mercy death*);
- c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan (*mercy killing*).

Dalam peristiwa memperbolehkan seseorang mati dengan sengaja digunakan kata “memperbolehkan”, kata tersebut sifatnya lebih halus apabila dibandingkan dengan kata “membiarkan”. Memperbolehkan seseorang mati mengandung suatu pengertian bahwa suatu keadaan dimana segala macam usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang sudah tidak mempunyai tujuan lagi, secara medis usaha penyembuhan tersebut tidak akan ada hasilnya yang positif, malahan dalam hal-hal tertentu pengobatan justru mengakibatkan bertambahnya penderitaan, sehingga dengan keadaan yang demikian seorang penderita lebih baik dibiarkan meninggal dalam keadaan tenang dan terhormat tanpa *intervensi* (tekanan) namun bukan berarti bahwa segala macam usaha penyembuhan segera dihentikan.

Kematian karena belas kasihan, merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja untuk menghentikan kehidupan seseorang yang didasarkan atas izin atau bahkan atas permintaannya. Hal ini disebabkan karena penderita sudah tidak tahan lagi. Peristiwa ini tidaklah sama dengan memperbolehkan seseorang mati, walaupun peristiwa itu juga ada kemungkinan bahwa terjadi tindakan langsung seperti misalnya pencopotan alat tertentu. Pada peristiwa kematian karena belas kasihan, penderita secara *eksplisit* meminta agar kehidupannya dihentikan karena rasa sakit yang tidak tertahankan lagi dan bukan dibiarkan agar meninggal.

Sedangkan pada peristiwa pencabutan nyawa karena belas kasihan memberikan pengertian terhadap suatu tindakan yang langsung untuk menghentikan kehidupan penderita tanpa izinnya. Tindakan ini didasarkan atas asumsi bahwa kehidupan si penderita selanjutnya tidak akan ada artinya lagi. Sejauh mengenai tindakan kesengajaan memang pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas kasihan sama dengan peristiwa kematian karena belas kasihan. Perbedaan pokok dengan kematian karena

belas kasihan adalah bahwa pada peristiwa tersebut ada izin atau bahkan atas permintaan dari penderita, sedangkan pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang itu tanpa izin si penderita.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *euthanasia* adalah sebagai berikut (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 29) :

- a. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
- b. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien;
- c. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan kembali;
- d. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya;
- e. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

3. Bentuk-Bentuk *Euthanasia*

Dr, Franz Magnis Suseno S.J. membedakan empat arti *euthanasia*, yaitu sebagai berikut (Franz Magnis Suseno, 1984: 4) :

a. *Euthanasia* Murni;

Adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. Disini termasuk semua usaha perawatan dan *pastoral* agar yang bersangkutan dapat mati dengan “baik”.

b. *Euthanasia* Pasif;

Adalah kalau tidak dipergunakannya semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.

c. *Euthanasia* Tidak Langsung;

Adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Disini termasuk pemberian segala macam obat seperti narkotik, hipnotika, dan analgetika yang barangkali secara *de facto* dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja.

d. *Euthanasia Aktif (mercy killing).*

Adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung.

Menurut Drs. Fred Ameln, S.H. bentuk-bentuk *euthanasia* dapat dibedakan dalam kelompok-kelompok sebagai berikut (Fred Ameln, 1986: 23-25) :

- a. *Euthanasia* atas permintaan pasien
- b. *Euthanasia* yang tidak atas permintaan pasien;
- c. *Euthanasia* pasif atas permintaan atau tanpa permintaan pasien;

Euthanasia pasif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medik kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya (dengan catatan bahwa perawatan pasien diberikan terus menerus secara optimal dalam usaha untuk membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir).

- d. *Euthanasia Aktif* atas permintaan atau tanpa permintaan pasien;

Euthanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut.

Dalam *euthanasia* aktif masih dapat dibedakan lagi, yaitu :

- 1) *Euthanasia* aktif secara langsung (*direct*);

Euthanasia aktif secara langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatannya melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan sedemikian rupa sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri.

- 2) *Euthanasia* aktif secara tidak langsung (*indirect*).

Euthanasia aktif secara tidak langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasiennya, melakukan suatu tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien dengan mengetahui adanya resiko

bahwa tindakan medik ini dapat mengakibatkan diperpendek / diakhiri hidup pasiennya.

Menurut Ketut Gede widjaya, S.H. dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar Pengkajian Hak untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, *euthanasia* dibagi ke dalam 4 kategori dasar, yaitu (Ketut Gede Widjaya, 1989: 4-5) :

a. Aktif atas kehendak yang bersangkutan (*active voluntary euthanasia*);

Adalah bila orang yang bersangkutan meminta agar hidupnya diakhiri dengan segera dan dokter atau orang lain mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian orang tersebut. Orang tersebut menghendaki kematiannya karena sudah tidak sanggup lagi menderita sakit yang berkepanjangan, sudah tidak mempunyai harapan sembuh, sedang dokter atau orang lain merasa kasihan atas penderitaannya dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan cepat tanpa rasa sakit.

b. Pasif atas kehendak yang bersangkutan (*passive voluntary euthanasia*);

Adalah bila orang yang bersangkutan menghendaki segala usaha pertolongan untuk memperpanjang hidupnya dihentikan, sehingga maut bisa segera menjemputnya berhubung ia sudah tidak tahan lagi akan penderitaan yang berkepanjangan.

c. Aktif tanpa kehendak yang bersangkutan (*active nonvoluntary euthanasia*);

Adalah bila orang yang bersangkutan sudah dalam keadaan parah, sehingga tak mampu lagi untuk menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain karena kasihan, mengakhiri hidup orang tersebut dengan cara yang tidak menimbulkan sakit sehingga orang tersebut bebas dari penderitaannya.

d. Pasif tanpa kehendak yang bersangkutan (*passive nonvoluntary euthanasia*).

Adalah bila orang yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain memutuskan untuk menghentikan usaha-usaha pertolongan yang dimaksud untuk menyelamatkan jiwanya karena penyakitnya sudah tidak tertolong lagi.

4. Bentuk-bentuk Semu *Euthanasia*

Bentuk semu *euthanasia* karena mirip dengan *euthanasia*, tetapi sebetulnya bukan *euthanasia*. Dan terkadang orang awam yang tidak memahami *euthanasia* keliru mengidentifikasi bentuk semu *euthanasia* sebagai *euthanasia*. Bentuk-bentuk pengakhiran yang mirip dengan *euthanasia* ini disebut oleh Prof. H.J.J Leenen dalam Fred Ameln adalah sebagai *schijngestaten van euthanasie* (Fred Ameln, 1986: 8).

Adapun yang termasuk ke dalam bentuk semu dari *euthanasia* adalah sebagai berikut (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 33) :

- a. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah tidak ada gunanya lagi (*zinloos*);

Untuk menentukan apakah suatu pengobatan atau perawatan adalah tidak ada gunanya lagi, maka harus melihat kriteria-kriteria medik tertentu. Adapun kriteria tersebut apakah tindakan medik terhadap pasien akan mencapai efek yang dituju, apakah hal ini dapat diharapkan secara *reasonable* (Fred Ameln, 1984: 5)?

Dengan perkataan lain berarti harus ada suatu perbandingan yang *reasonable* antara tindakan medik dengan efeknya (hasil). Jika tidak terdapat perbandingan yang *reasonable*, berarti dapat dinilai bahwa tindakan medis tersebut adalah sama sekali tidak ada gunanya (*zinloos*), sehingga dokter pun tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan medis. Dalam hal demikian, walaupun akhirnya pasien tersebut meninggal dunia, tetapi dokter tetap tidak dapat dianggap telah melakukan *euthanasia*

(pasif), karena sudah tidak berwenang melakukan pengobatan. Justru bila dokter tetap melakukan pengobatan, maka ia telah melakukan penganiayaan terhadap pasien.

Berarti bahwa seorang dokter seharusnya tidak melalui suatu terapi atau tidak meneruskan terapi, apabila memang secara yuridis tidak dapat lagi diharapkan suatu hasil, walaupun hal ini mengakibatkan meninggalnya pasien. Dalam hal demikian, berarti tidak terdapat *euthanasia* (pasif), tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, karena dokter sendiri sudah tidak berkompeten melakukan tindakan medik. Justru ia terancam telah melakukan penganiayaan.

b. Penolakan Perawatan Medik oleh Pasien (keluarganya);

Penolakan perawatan medik ini ada yang mengakibatkan matinya pasien, dan ada juga yang tidak mengakibatkan matinya pasien. Pada umumnya bila tidak ada izin dari pasien, dokter tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan medik untuknya, walaupun akhirnya akan mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut. Penolakan perawatan medik ini erat kaitannya dengan hak-hak pasien. Pasien mempunyai hak untuk menolak seluruh terapi ataupun sebagian terapi. Adapun yang melandasi hak-hak pasien ini adalah karena adanya *the right of selfdetermination* atas badannya sendiri.

Dalam hal penolakan medik ini, Hoge Raad Belanda telah mengeluarkan *arrest*-nya, yaitu HR 14 Juni 1974, NJ 1974, 436, yang menyatakan: “Seorang dokter pada umumnya tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan medik terhadap seseorang pasien, jika tindakan medik itu tidak dikehendaki oleh pasiennya” (Fred Ameln, 1986: 12).

Jadi, apabila pasien telah menolak perawatan medik dan kemudian pasien tersebut meninggal dunia, maka dokter tidak dapat disalahkan telah melakukan tindakan *euthanasia* (pasif). Meninggalnya pasien tersebut hanya bentuk semu dari *euthanasia*.

- c. Memberhentikan Pengobatan (Perawatan) Medik karena mati Otak (*braindeath*);

Menurut Kartono Muhammad mengatakan bahwa (Kompas, 1989: V) :

...Pusat-pusat penggerak jantung dan paru-paru yang *build up* dalam tubuh manusia itu terletak di batang otak. Oleh karena itu, jika batang otak sudah mati, dapatlah diyakini bahwa manusia itu sudah mati. Itulah awal dari kriteria Mati Batang Otak sebagai pedoman untuk menghentikan mesin-mesin pembantu tadi. Sebab dari segi agama pun perpajangan penggunaan alat-alat tadi mungkin tidak dapat dibenarkan, karena pada hakikatnya pasien tersebut sudah menjadi jenazah...

Selanjutnya beliau mengatakan :

...Jika tanda-tanda mati batang otak sudah dapat dibuktikan, fatwa IDI menyatakan bahwa dokter boleh menghentikan segala tindakan penopang yang selama ini dilakukan. Karena pada saat batang otak sudah mati, orang itu benar-benar sudah meninggal, maka tindakan penghentian pertolongan bukan lagi *euthanasia*. Jadi, tidaklah tepat dirancukan pengertian penetapan Mati Batang Otak dengan *euthanasia*...

Jadi dapat disimpulkan ketika seorang dokter melepas alat bantu yang diberikan pada pasien karena telah diketahui bahwa pasien tersebut telah mati batang otaknya, maka tindakan dokter tersebut tidak termasuk dalam tindakan *euthanasia*, dan dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan dan bebas dari segala tuntutan hukum.

- d. Pengakhiran Hidup Pasien Akibat Persediaan Peralatan Medis yang Terbatas (*emergency*);

Bentuk *euthanasia* semu ini dapat terjadi apabila di suatu rumah sakit kekurangan alat medis, sehingga ketika si pasien yang meninggal karena tidak mendapat pertolongan medis yang memadai maka, dokter atau tenaga medis lainnya yang sedang bertugas di saat terjadinya hal tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan *euthanasia*.

- e. Euthanasia “Akibat Sikon”

Yang dimaksud “akibat sikon” disini adalah akibat situasi dan kondisi. Dan yang dimaksud *euthanasia* akibat sikon adalah suatu situasi apabila

pasien masih ingin / besar harapannya untuk tetap hidup dan dokter masih mampu mengupayakan pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi pasien yang tidak mampu membiayai pengobatannya, maka upaya pengobatan terpaksa dihentikan dan pasien pun meninggal.

5. *Euthanasia* Dalam Sudut Pandang Kedokteran

Dalam permasalahan *euthanasia* identik mempercepat kematian seseorang dengan sebab (penyakit dengan harapan hidup yang kecil), dimana mati sesungguhnya adalah sesuatu peristiwa yang sudah pasti terjadi, tetapi tidak pernah diketahui kapan terjadinya.

Permasalahan penentuan saat kematian ini sangat penting bagi pengambilan keputusan baik oleh dokter maupun keluarganya dalam kelanjutan pengobatan. Apakah dalam pengobatan perlu dilanjutkan atau dihentikan. Yang kemungkinan jika dilanjutkan belum tentu membawa hasil, tetapi yang jelas akan menghabiskan materi, sedangkan bila dihentikan pasti akan mengakibatkan kematian bagi pasien. Penghentian tindakan pengobatan ini merupakan salah satu bentuk dari *euthanasia*.

Seiring dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu kedokteran kesehatan dewasa ini, maka tanggung jawab dokter juga semakin berat. Oleh karena itu adanya Kode Etik Kedokteran Indonesia menuntut seorang dokter agar senantiasa meningkatkan keahliannya dan yang terpenting menghayati profesi yang ia kerjakan adalah profesi yang sangat mulia karena berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Disamping itu seorang dokter juga harus menjaga nilai-nilai norma etik dan moral. Kode etik kedokteran Indonesia sama dengan dari kode etik negara lain yang berbeda tiap negara tetapi tetap bersumber pada “Sumpah Hipocrates” yang diucapkan kira-kira 500 tahun SM

Hipocrates menuangkan pemikiran mengenai *euthanasia* di dalam buku karyanya, antara lain *Prognosis*. J.H.V. Berg mengutip pandangan Hipocrates dalam Kartono Muhammad mengenai kematian pasien dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan yakni (Kartono Muhammad, 1984: 2) :

...Manusia pada akhirnya akan mati. Dokter tidak dapat berharap bahwa ia akan dapat menyembuhkan setiap pasiennya, suatu ketika tentunya akan ada batasnya dimana seorang dokter tidak mampu lagi menyembuhkan penyakit dari pasien yang ditanganinya, dalam keadaan demikian seorang dokter dituntut untuk belajar mengenali saat-saat datangnya ajal bagi pasiennya. Selanjutnya ia berpikir bahwa ada baiknya seorang dokter sebagai seorang yang berpengetahuan jangan lagi berusaha untuk menyembuhkannya karena ini berarti membohongi diri sendiri dan pasiennya...

Selanjutnya dalam buku *Medicine: The Forgotten Art*, Elliot-Bijnns mengutip pandangan Hipocrates dalam Kartono Muhammad yang relevan dengan hal yang terbuat di atas, yaitu : “Ilmu kedokteran adalah upaya mengurangi penderitaan si sakit, menyingkirkan penyakit, dan tidak mengobati kasus-kasus yang tidak memerlukan pengobatan” (Kartono Muhammad, 1984: 2).

Dari kedua pandangan Hipocrates tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dokter tidak lagi mengobati penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak perlu diobati atau tidak membohongi pasien yang sebenarnya sudah tidak memerlukan obat. Disamping itu dokter itu tidak harus berupaya mengobati penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali. Apabila pengobatan atau perawatan dokter pun sudah tidak berkompeten lagi untuk melakukan medikasi terhadap pasiennya.

Pandangan lain dari Hipocrates yang dikutip Elliot-Binns dalam Kartono Muhammad, adalah (Kartono Muhammad, 1984: 2-3) :

Adalah gila untuk menuntut dari dokter upaya penyembuhan yang tidak dimungkinkan oleh ilmu kedokteran, seperti menuntut agar tubuh melawan penyakit yang sudah tidak dapat dihindarkannya.

Mengapa merisaukan pikiran kita dengan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan? Tetapi adalah menjadi tugas ilmu ini pula untuk melakukan penelitian terhadapnya.

Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hipocrates telah menerima *euthanasia* pasif, khususnya terhadap penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali. Jadi, secara moral *euthanasia* pasif sudah diterima sejak zaman Hipocrates. Mengenai *euthanasia* aktif salah satu sumpah Hipocrates berbunyi : “Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun dimintanya, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu” (Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad, 1983: 14).

Sumpah Hipocrates tersebut, berarti bahwa Hipocrates tidak akan memberikan obat yang mematikan sekalipun pasien telah memintanya. Obat yang mematikan dapat berupa pemberian narkotika, obat yang over dosis, atau tindakan medik lainnya yang berusaha mengakhiri hidup pasien. Dalam situasi apapun keadaan pasien, Hipocrates tetap menolak tindakan *euthanasia* aktif. Ia lebih baik memberikan penjelasan terhadap pasiennya untuk memahami kenyataan yang sedang dihadapinya, yaitu pada saat-saat pasien menjelang kematiannya. Jadi menurut Hipocrates tindakan *euthanasia* aktif merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang yang tidak dapat disembuhkan kembali, lebih baik melakukan *euthanasia* pasif.

Untuk Kode Etik Kedokteran Indonesia sendiri, ada salah satu pasalnya yang relevan dengan masalah *euthanasia*, adalah Bab II pasal 9 yang bunyinya “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani” (Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran, 1969: 3).

Dalam penjelasan pasal 9 tersebut di atas, diuraikan bahwa segala perbuatan terhadap si sakit bertujuan memelihara kesehatannya dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya dokter harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia, meskipun harus dilakukan tindakan medik

lain, misalnya operasi yang membahayakan. Naluri terkuat dari makhluk hidup termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berfikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian juga bagi seorang dokter, ia harus memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani. Hal ini berarti dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (*euthanasia*), walaupun menurut ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tersebut tidak mungkin sembuh.

Jadi, jelas bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia melarang tindakan *euthanasia* aktif. Dengan kata lain dokter tidak boleh bertindak sebagai Tuhan (*don't play God*). *Medical ethics must be pro life, not pro death*. Dokter adalah orang yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan, bukan orang yang menentukan kehidupan itu sendiri. (*life savers, not life judgers*) (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 86).

6. Pandangan Hak Asasi Manusia tentang *Euthanasia*

Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) dilapangan kedokteran. Sejauh mana hak yang dimiliki oleh pasien dan juga dokter dalam kaitannya dengan *euthanasia*. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali dokter dan tenaga medis lain harus berhadapan dengan kasus-kasus yang dikatakan sebagai *euthanasia* itu, dan disinilah tuntutan serta rambu-rambu etika, moral, dan hukum sangat dibutuhkan.

Menyinggung masalah hak-hak asasi manusia, maka akan terlintas di pikiran kita bahwa ada “hak untuk hidup” didalamnya. Lalu bila “hak untuk hidup” tersebut dikaitkan dengan *euthanasia* bagaimana peran “hak untuk hidup” dapat diberlakukan. Dengan pengertian lain seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya menghadapi kasus dimana seorang pasiennya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan melihat kejadian yang

seperti itu, baik keluarga pasien begitu juga dokter yang merawatnya tak sampai hati melihatnya, sehingga akhirnya sama-sama sepakat untuk mempercepat kematian si pasien yaitu dengan jalan memberikan obat dalam dosis yang berlebihan.

Menyinggung masalah hak asasi manusia maka kita akan merujuk pada *Universal Declaration of Human Right* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diantara sekian banyak hak asasi manusia dalam deklarasi tersebut khususnya dikaitkan dengan masalah *euthanasia*, maka dalam pasal 3 nya dapat disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang”(Kuncoro Purbopranoto, 1969: 172).

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *euthanasia*, pada prinsipnya adalah bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya “hak untuk hidup” bagi setiap insan. Demikian pula jika ada seorang pasien yang tidak kuat menahan sakitnya dan meminta dokter yang mengobatinya untuk diberi obat tertentu agar cepat mati, maka dokter tersebut tidak boleh mengabulkannya. Sebab tujuan dari ilmu kedokteran adalah semata-mata pertolongan kepada penderita untuk menyembuhkannya melalui perawatan, jadi bukan justru karena penderita yang tak dapat disembuhkan, kemudian melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup si pasien.

Diajarkan bahwa manusia memiliki hak-hak yang bersifat kodrat. Hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga, hak itu adalah (Hamzah dalam Imron Halimy, 1990: 139) :

- a. Hak milik;
- b. Hak kemerdekaan;
- c. Hak hidup.

Semua makhluk Tuhan berusaha mempertahankan hidupnya semaksimal mungkin, terlebih bagi manusia yang memiliki akal dan rasa. Manusia yakin bahwa mempertahankan hidup adalah merupakan kewajiban yang paling

penting, apalagi bila mereka yang tentang ajaran agama, sehingga setiap masyarakat melindungi hak hidup manusia dalam Undang-undang negaranya.

Uraian diatas telah disinggung mengenai “hak hidup”, sebagaimana telah jelas dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak asasi manusia, bahwa yang diakui secara jelas adalah “*the right to life*”. Sedangkan “*the right to life*” itu sendiri dalam perkembangannya menimbulkan adanya “*the right to health*” dari seseorang. Kemudian mengenai “*the right to die*” itu berkembang berdasarkan adanya suatu pengakuan baik nasional maupun internasional, bahwa setiap individu mempunyai “hak untuk hidup”, bebas dari siksaan dan perlakuan yang kejam (“*a right to life, free from torture and cruel and inhuman treatment*”). Oleh karena itu perkembangan dari “*the right to life, health and to freedom from torture of cruel inhuman treatment*” (Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984: 55).

Hak kodrat dari manusia adalah “hak untuk hidup” atau “*the right to life*” dan di dalam pengertian “hak untuk hidup” tersebut tercakup pula adanya “hak untuk mati” atau “*the right to die*”. Mengenai “hak untuk hidup” telah jelas pengaturannya dalam *Universal Declaration of Human Right* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 10 Nopember 1948. Sedangkan mengenai “hak untuk mati”, karena tidak dicantumkan secara tegas dalam suatu deklarasi dunia, maka diadakan “Peradilan Semu” dalam rangka Konferensi Hukum Se-Dunia di Manila yang salah satu hasilnya adalah mengenai “hak untuk mati”, bahwa adanya pengakuan “hak untuk mati” tidak bersifat mutlak, sehingga segala sesuatu yang berhubungan mengenai “hak untuk mati” yang dihadapkan sebagai kasus hukum, maka pemecahannya haruslah disesuaikan dengan masalah moral, etis, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu negara tersebut.

Dengan demikian maka penderita suatu penyakit yang tak menentu nasibnya tersebut akan menggunakan haknya untuk mati dengan tenang dalam suatu negara yang telah mengakui adanya “hak untuk mati”, maka perbuatan

dokter yang telah membantu melaksanakan permintaan pasien tersebut atau dari permintaan keluarganya, maka Dokter tersebut mempunyai kekebalan terhadap “*Criminal liability*” maupun terhadap “*Civil liability*” (Djoko Prakoso, 1984: 19).

Untuk negara kita, Indonesia tidak mengakui adanya pelaksanaan “hak untuk mati” karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pengaturan “hak untuk mati”.

7. Tinjauan Secara Yuridis

Ditinjau dari secara yuridis, *euthanasia* dapat diuraikan sebagai berikut (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 54):

a. *Euthanasia* Aktif

Euthanasia aktif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek (mengakhiri) hidup pasien. Untuk memudahkan dalam pembahasannya, *euthanasia* aktif ini dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1) *Euthanasia* aktif atas permintaan pasien

Terhadap tindakan *euthanasia* aktif atas permintaan pasien telah diatur secara eksplisit oleh pasal 344 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dokter atau tenaga medis lainnya yang telah melakukan *euthanasia* aktif ini dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP berbunyi : “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua belas tahun”(Lamintang dan Samosir, 1983: 143).

Menurut Drs. PAF.Lamintang, S.H. dari rumusan pasal 344 tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 344 KUHP sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif,

melainkan hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu (Lamintang, 1986: 65):

- a) *Beroven* atau menghilangkan;
- b) *Leven* atau nyawa;
- c) *Een ander* atau orang lain;
- d) *Op verlangen* atau atas permintaan;
- e) *Uitdrukkelijk en ernstig* atau secara tegas-tegas dan sungguh-sungguh.

Dalam hal ini, Prof Van Hattum berpendapat bahwa : “Pelaku (dokter) dapat dipersalahkan telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau *moord*, jika ia kemudian ternyata benar-benar telah memenuhi permintaan yang dikemukakan oleh seorang anak kecil atau oleh seorang yang berpenyakit jiwa” (Lamintang, 1986: 65).

Jadi, berdasarkan uraian di atas dalam kasus *euthanasia* aktif atas permintaan pasien, maka terhadap pelaku (dokter) dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2) *Euthanasia* aktif tanpa permintaan pasien;

Pasal 338 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” (Lamintang dan Samosir, 1983: 141).

Pasal 340 KUHP berbunyi (Lamintang dan Samosir, 1983: 142) :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kedua pasal tersebut di atas secara alternatif dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap pelaku (dokter) yang telah melakukan *euthanasia* aktif tanpa permintaan pasien. Apabila pelaku (dokter) tersebut terbukti telah melakukan perencanaan atas tindakannya itu, berarti dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 340 KUHP. Sedangkan apabila tidak terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu pada diri dokter, maka pasal 338 KUHP dapat diberlakukan terhadapnya.

3) *Euthanasia* aktif tanpa sikap dari pasien.

Yang dimaksud dengan “tanpa sikap” adalah apabila pada saat akan dilangsungkan *euthanasia*, pasien yang bersangkutan sudah dalam keadaan koma (tidak sadar), yang berarti tidak dapat diketahui keinginan yang sebenarnya. Apakah pasien meminta *euthanasia* atau tidak memintanya. Berdasarkan pendapat bahwa “naluri terkuat dari setiap makhluk hidup selalu ingin mempertahankan hidupnya”, maka walaupun pasien sudah (sedang) dalam keadaan koma, tetap dianggap bahwa pasien tersebut tidak menginginkan hidupnya diakhiri. Dengan demikian, dokter yang melakukan *euthanasia* aktif dengan tanpa sikap dari pasien dapat dituntut berdasarkan pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP.

Apabila terbukti bahwa dokter dalam melakukan *euthanasia* aktif tersebut dengan disertai perencanaan terlebih dahulu, maka dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 340 KUHP. Sedangkan bila tidak terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu pada diri dokter, maka ia terancam oleh pasal 338 KUHP.

Namun, lain halnya jika *euthanasia* aktif ini diminta oleh keluarga pasien yang mendesak karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan si pasien. Apakah keluarga tersebut dapat dituntut berdasarkan *uitlokking ex* pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi (Lamintang dan Samosir, 1983: 38):

- (1) Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum:
 - (a) Barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;
 - (b) Barangsiapa dengan pemberian janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu.
- (2) Mengenai perbuatan-perbuatan yang terakhir itu hanyalah menyangkut perbuatan-perbuatan yang disengaja telah digerakkannya untuk dilakukan oleh orang lain, beserta akibat-akibatnya.

Untuk adanya *uitlokking*, harus memenuhi dua syarat (Lamintang, 1984: 610):

- a) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang tidak selesai, atau menghasilkan suatu *strafbaar poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum;
- b) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka (2) KUHP.

Kita dapat menganggap bahwa keluarga yang mendesak dokter untuk melakukan *euthanasia* tersebut telah disertai dengan keterangan-keterangan, misalnya: keterangan keadaan pasien yang tidak mungkin sembuh kembali, alasan ekonomis, atau merasa kasihan melihat penderitaan pasien yang berkepanjangan. Maka dengan segala pemberian keterangan tersebut, keluarga pasien dapat dianggap sebagai *uitlokker* yang telah menggerakkan (*uitlokking*) dokter sebagai *uitgelokte* untuk menghilangkan nyawa orang lain (pasien). Disamping itu, dokter sendiri dalam keadaan *toerekeningsvatbaar*.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap keluarga pasien yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan pasal 55 KUHP. Kedua

syarat untuk adanya *uitlokking* tersebut di atas telah terpenuhi juga. Sedangkan dokter (pelakunya) sendiri dapat dituntut berdasarkan pasal 338 KUHP karena telah menghilangkan nyawa orang lain (pasien), jadi keluarga pasien dapat diancam penjara selama-lamanya lima belas tahun, sama seperti pelakunya sendiri (dokternya) (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 61-62).

b. *Euthanasia* Tidak Langsung

Euthanasia tidak langsung terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya tanpa maksud mengakhiri hidup pasien melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, walaupun dengan mengetahui adanya resiko bahwa tindakan medis tersebut dapat mengakibatkan hidup pasien diperpendek. *Euthanasia* tidak langsung ini dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

1) *Euthanasia* tidak langsung atas permintaan pasien;

Dalam kasus *euthanasia* tidak langsung atas permintaan pasien, maka terhadap pelakunya (dokter) dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP atau pasal 359 KUHP. Pasal 359 KUHP berbunyi : “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun” (Lamintang dan Samosir, 1983: 147).

Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukannya itu hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka terhadap pelakunya (dokter) paling berat hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 359 KUHP, sedangkan apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan itu hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP (Fred Ameln, 1984: 24).

2) *Euthanasia* Tidak Langsung Tanpa Permintaan Pasien

Apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukannya itu adalah dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka dokter dokter dianggap telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, terhadapnya dapat dituntut berdasarkan pasal 340 KUHP. Sebaliknya apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medik yang dilakukannya itu hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 359 KUHP, atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan meninggalnya pasien (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 64).

3) *Euthanasia* Tidak Langsung Tanpa Sikap Pasien

Apabila dokter melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien, dan ia tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukannya itu adalah dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka dokter dianggap telah melawan hak pasien. Oleh karena itu ia dapat dituntut berdasarkan pasal 340 KUHP karena ia dianggap telah merencanakan pembunuhan (*euthanasia*) terhadap pasien tersebut. Sedangkan apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukannya itu adalah dimaksudkan untuk meringankan penderitaan pasien, maka paling berat dokter tersebut paling berat hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 359 KUHP (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 65).

c. *Euthanasia* Pasif

Terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. *Euthanasia* ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1) *Euthanasia* Pasif Atas Permintaan Pasien

Euthanasia pasif ini berkaitan dengan hak-hak pasien. Menurut Drs. Fred Ameln, S.H. hak-hak pasien antara lain (Fred Ameln,1988: 11):

- a) Hak atas informasi;
- b) Hak memberikan persetujuan;
- c) Hak memilih rumah sakit;
- d) Hak memilih dokter;
- e) Hak atas rahasia kedokteran;
- f) Hak menolak pengobatan;
- g) Hak menolak suatu tindakan medis tertentu;
- h) Hak untuk menghentikan pengobatan.

Apabila pasien telah meminta dokter untuk melakukan *euthanasia* pasif atas dirinya, maka ia berarti telah menjalankan haknya, yaitu “hak untuk menghentikan pengobatan”. Dengan demikian pasien sudah tidak peduli dengan resiko kematiannya. Dalam hal ini, dokter sudah tidak berkompeten untuk memberikan pengobatan sehingga ketika dokter melakukan *euthanasia* pasif ini maka ia tetap bebas dari tuntutan hukum, karena tidak terdapat *strafbaarfeit* pada dirinya. Justru bila dokter tetap melakukan pengobatan (dengan tanpa izin dari pasiennya), maka dokter terancam telah melakukan penganiyaan.

2) *Euthanasia* Pasif Tanpa Permintaan Pasien

Euthanasia pasif tanpa permintaan, berarti dokter sendirilah yang berinisiatif untuk berbuat pasif, tanpa pengobatan. Dokter melakukan *euthanasia* pasif ini terdorong karena anggapan bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap pasiennya sudah tidak ada gunanya lagi (*zinloos*). Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap pasiennya sudah tidak ada gunanya lagi (*zinloos*), maka dokter bebas dari tuntutan hukum, walaupun akhirnya pasien yang bersangkutan meninggal dunia.

Sedangkan apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang akan dilakukannya sudah tidak ada gunanya lagi, maka dokter terancam oleh pasal 304 jo pasal 306 (2) KUHP. Pasal 304 KUHP berbunyi (Lamintang dan Samosir, 1983: 129) :

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang yang ia wajib memeliharanya, atau yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau yang berdasarkan perjanjian ia wajib merawatnya atau mengurusnya, dalam keadaan sengsara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 306 (2) KUHP berbunyi :“Apabila salah satu perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya itu, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun” (Lamintang dan Samosir, 1983: 129).

Dokter yang tidak dapat membuktikan tindakan *euthanasia* pasif tanpa permintaan ini karena *zinloos*, maka dokter dapat dituntut dengan pasal 304 KUHP jo pasal 306 (2) KUHP, karena bila dokter tidak dapat membuktikan hal tersebut, berarti dokter masih mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan medis (pengobatan). Tindakan medis atau pengobatan berarti masih mempunyai arti dan ada gunanya, namun dokter telah melakukan *euthanasia* pasif tanpa permintaan (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 69).

3) *Euthanasia* Pasif Tanpa Sikap Pasien

Adapun “tanpa sikap” itu berarti bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar (koma), dapat juga berarti bahwa pasien masih dalam keadaan sadar, akan tetapi ia sendiri tidak dapat menentukan sikapnya. Apakah ia harus meminta atau menolak *euthanasia* karena pasien tersebut berada dalam keadaan kebingungan (stress berat), namun *euthanasia* pasif sudah terjadi. Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukannya sudah tidak ada gunanya,

maka dokter bebas dari tuntutan hukum. Sedangkan bila dokter tidak dapat membuktikannya hal tersebut, maka dokter terancam oleh pasal 304 KUHP jo pasal 306 (2) KUHP (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 70)

8. Pendapat Yang Menyetujui dan Menolak *Euthanasia* Dilakukan.

a. Alasan dan pendapat yang menyetujui *Euthanasia*

Bagi mereka yang menyetujui *euthanasia* ada alasan yang membuat mereka berfikir bahwa *euthanasia* dapat dilakukan meskipun itu *euthanasia* tidak langsung ataupun *euthanasia* pasif. Seperti yang dikemukakan oleh S.Wismoady Wahono, Ph D., seorang dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dalam Imron Halimy , ia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi pendapat sementara orang yang pro dengan “*euthanasia*” (hak untuk mati), yaitu sebagai pengakhiran hidup yang dianggap “tak ada manfaatnya lagi” (Imron Halimy, 1990: 63):

Pertama : Pandangan yang menganggap manusia sebagai *homo faber* (manusia kerja), dalam pengertian bahwa manusia itu ada nilai atau manfaatnya kalau ia dapat bekerja. Manusia yang tak dapat bekerja atau tidak akan menghasilkan sesuatu dianggap tidak berguna dan tidak bermanfaat.

Kedua : Adanya suatu kehidupan masyarakat industrialis yang individual, yakni bahwa masyarakat modern cenderung menganggap manusia sebagai salah satu komponen dari “mesin” masyarakat yang berputar dan memproduksi, yang konsekuensinya adalah kalau komponen itu sudah rusak, maka tentu harus dibuang karena sudah tidak berfungsi lagi.

Ketiga : Adanya pandangan yang mencita-citakan adanya suatu masyarakat yang hanya terdiri dari manusia-manusia bibit unggul.

Keempat : Adanya sikap fanatisme.

Selain itu mereka yang setuju adanya *euthanasia* menganggap bahwa *euthanasia* tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pasien baik karena *euthanasia* tersebut diminta oleh si pasien ataupun keluarga pasien yang sudah tidak sanggup melihat penderitaan si pasien menahan rasa sakitnya, selain itu dalam pasien dan keluarganya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya, namun tetap tidak mendapatkan hasil. Dan manakala si pasien tersebut sudah tidak sadar lagi (koma) maka keluarga pun juga akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ketidakjelasan kesembuhan pasien, tanpa mendahului keputusan Tuhan akan wewenangnya terhadap kematian, karena dokter pun sudah tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasi penyakit pasien tersebut, dan saat itu keluarga yang pasien mulai kehabisan biaya untuk mengobati si pasien, maka mulai terbersit dalam pikiran keluarga pasien untuk melakukan *euthanasia* meskipun hanya *euthanasia* pasif, karena keluarga tersebut masih harus memikirkan kelangsungan kehidupan keluarga yang lain yang masih sehat yang juga membutuhkan biaya hidup. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan seorang dokter melakukan *euthanasia* atas permintaan pasien sendiri ataupun permintaan keluarga pasien karena menganggap satu-satunya jalan untuk menghilangkan penderitaan pasien adalah kematian bagi pasien.

Di samping itu pula harus disadari bahwa membiarkan seseorang itu meninggal begitu saja juga tidak dapat dipersalahkan. Dalam pengertian, membiarkan orang meninggal, tidak memberikan segala pengobatan dan perawatan yang tersedia tidak berarti secara aktif dapat dikatakan mematikan atau membunuh seseorang. Inipun batasnya memang samar-samar, tetap ada dan dapat disadari. Dan bagi dokter yang bermoral tinggi dan menghayati dapat mengetahui isyarat akan kematian yang wajar. Namun sebaliknya dokter yang bermoral rendah dan tidak menghayati maka tidak akan mengenalnya.

Memang bagi kita terasa janggal ketika mendengar seseorang meminta untuk “dimatikan” oleh orang lain. Namun hal itu menjadi wajar ketika kita melihat kondisi seseorang tersebut bahwa seseorang tersebut memiliki hal yang tidak menyenangkan dan biasanya seseorang yang minta di”matikan” tersebut memiliki beberapa indikasi berupa (Imron Halimy, 1990: 97):

- 1) penderitaan yang sudah tidak tertahankan lagi;
- 2) penyakit yang diderita tak dapat disembuhkan lagi;
- 3) cacat yang tak dapat diperbaiki lagi yang membawa si penderita kepada invalid berat;
- 4) cacat bawaan lahir yang tak mungkin dinormalkan;
- 5) dan lain-lain.

Prinsip etik yang berlaku di kalangan kedokteran pada umumnya didasari oleh tugas dokter untuk “mempertahankan hidup penderita dan berupaya memperpanjang hidup itu sejauh kemampuan yang dimiliki seorang dokter”. Pandangan ini memang lebih mencerminkan kepentingan pasien sebagai individu. Sementara itu tugas “memperingan penderitaan” dapat mengalami konflik karena adanya perubahan pandangan yang lebih holistik, yang melihat penderita sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Sehingga akhirnya timbul suatu alternatif, penderitaan yang mana harus diperingan dalam kasus penyakit tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat dipulihkan lagi.

Kiranya disinilah kebanyakan dokter lebih baik dan aman memilih upaya “*euthanasia* secara pasif” jika menghadapi dilema seperti itu. Dokter akan merasa terbebas dari perasaan bersalah dan bahkan mungkin telah merasakan berbuat baik. Baik bagi keluarga pasien, baik pula bagi kepentingan penderita yang lain yang dengan kepulauan penderita pertama dapat memperoleh tempat perawatan.

- b. Alasan dan pendapat yang menolak *euthanasia*

Bagi mereka yang tidak menyetujui adanya praktek *euthanasia* juga memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Terdapat suatu argumentasi bahwa masalah hidup dan mati manusia itu merupakan hak (mutlak) dari Tuhan sebagai sang pencipta manusia, bukan hak dari manusia. Meski pendapat ini pada umumnya didasarkan atas pertimbangan segi religius.

Selain itu terdapat Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang berhubungan dengan *euthanasia* adalah: Bab II, pasal 9, yang berbunyi : “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani”.

Dengan demikian berarti bahwa di negara mana pun di dunia ini seorang dokter mempunyai kewajiban untuk “menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadinya pembuahan.

Lagi pula harus diingat bahwa segala perbuatan dokter terhadap si pasien adalah bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaan. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Dalam hal ini pula bahwa bagaimanapun keadaan dan gawatnya sakit seorang pasien, maka seorang dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan demikian mungkin pasien sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Namun seorang dokter tetap tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi kehidupan pasiennya. Meski kadang-kadang ia akan terpaksa melakukan suatu tindakan medis yang sangat berbahaya. Namun demikian tindakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam, bahwa tidak ada jalan lain untuk supaya si pasien dapat terhindar dari ancaman maut. Sekalipun dalam tindakan medis tersebut mengandung banyak resiko.

Dalam hubungan ini etik kedokteran Indonesia mengenal apa yang disebut “*asas dwi akibat*” yang pada pokoknya berarti bahwa suatu tindakan yang mempunyai efek primer meringankan penderitaan, meskipun tindakan itu mempunyai efek sekunder dapat mengakibatkan kematian. Kendati demikian keadaannya adalah tetap menjadi kewajiban bagi dokter untuk meringankan penderitaan si pasien. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan di bawah ini : “Tuhan seru sekalian alam menciptakan manusia dan menentukan bahwa ciptaan-Nya itu pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokter betapa pun pintar akan dapat mencegahnya” (Imron Halimy, 1990: 89).

Naluri yang terkuat pada makhluk bernyawa, termasuk manusia diberi akal, kemampuan berfikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian membangun dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan menghindarkan diri dari bahaya maut.

Ini semua adalah termasuk tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan makhluk insani, ini berarti bahwa ia, menurut etik kedokteran Indonesia tidak diperbolehkan untuk :

- a) mengugurkan kandungan (*abortus provocatus*)
- b) mengakhiri hidup seseorang pasien yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (*euthanasia*).

Euthanasia Menurut Hukum Islam

Bahwasanya ada tiga hal yang paling lazim diidamkan setiap orang, yaitu kebahagiaan, kepuasan, dan kesehatan. Dan sebaliknya, ada tiga hal yang paling ditakuti setiap manusia, yaitu nyeri, penyakit, dan kematian. Sebelum *euthanasia* dalam ajaran Islam dibahas lebih lanjut, akan diuraikan lebih dulu mengenai konsep manusia dalam kehidupan duniawi memegang peranan yang cukup penting. Wahyudi (1997) dalam Petrus Yoyo Karyadi memaparkan bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa dan kesejahteraan hidup manusia. Untuk

melindungi manusia, Islam menetapkan berbagai norma hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dengan sanksi-sanksi hukumannya. Sanksi hukumannya dapat berupa *had*, *diyat (denda)*, dan *ta'zir*. Bahkan pada hari kiamat mereka akan disiksa. Sebelum memaparkan *euthanasia* menurut ajaran Islam, kita uraikan konsep manusia menurut ajaran Islam terlebih dahulu.

Melalui surat Al Mu'min (23) : 12-16 yang artinya :

(12) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. (13) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (14) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (15) Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. (16) Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 527).

Kemudian menurut tafsiran Ibnu Kasstir Wal Baghawi juz VI, M-10 dijelaskan bahwa (Muttalib Mohyiddin, 1983: 7) :

Apabila tiba (masanya) atas *nuthfah* (air mani dalam rahim) empat bulan, Allah utus malaikat kepadanya lalu ia tiup (*integrasikan*) padanya roh (setelah melalui) dalam kegelapan *nuthfah*, *alaqah* kemudian *mudhghah*. Maka demikian itulah firman-Nya : (“kami jadikan makhluk yang berbentuk lain”) yakni kami tiupkan kepadanya roh sehingga ia hidup dalam bentuk lain.

Dari kedua firman Allah di atas, dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari saripati tanah dan berkembang dalam kandungan ibu menurut evolusi mani, darah, daging dan tulang. Unsur-unsur tersebut setelah berkembang kurang lebih selama 4 bulan kemudian jiwa diintegrasikan ke dalam unsur-unsur tersebut. Berdasarkan firman Allah di atas, Allah baru mengintegrasikan jiwa ke dalam janin tersebut pada saat ia berumur 4 bulan. Selama janin masih kurang dari umur 4 bulan, ia belum mempunyai roh (jiwa), ia hanya merupakan tubuh yang hidup dan belum menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa yang membuat janin (kurang dari umur 4 bulan) hidup dan berkembang terus di dalam rahim ibu bukanlah jiwa. Ada “sesuatu” yang membuat janin tersebut hidup dan berkembang. “Sesuatu” itu adalah “hayat” yang terdapat dalam sperma dan ovum atau sel telur. Hayat inilah yang membuat janin itu hidup dan berkembang (Harun Nasution, 1984: 2).

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia menurut konsep ajaran Islam terjadi dari tiga unsur, yaitu (Petrus Yoyo Karyadi, 2001: 89-90) :

1. Unsur materi, yaitu tubuh yang berasal dari saripati tanah;
2. Unsur immateri, yaitu jiwa yang diintegrasikan Allah setelah janin berumur empat bulan;
3. Unsur hayati, yang membuat janin tersebut dapat terus-menerus berkembang.

bila hayat sudah tidak ada, tubuh pun menjadi mati dan jiwa segera meninggalkan tubuh yang mati tersebut. Jiwa yang terpisah dari tubuhnya dan menuju alam immateri, yang biasa disebut alam roh (*barzakh*).

Menyinggung masalah jiwa manusia, Ibnu Sina dalam Petrus Yoyo Karyadi (2001: 90) menyatakan bahwa jiwa manusia hanya mempunyai daya berfikir, yaitu akal. Akal ini terbagi dua, pertama, akal praktis (*'amilah*) yang menerima arti-arti yang dilepaskan dari materinya melalui indera pengingat. Kedua, akal teoritis (*'alimah*) yang menangkap arti-arti murni yang tak pernah ada dalam materi seperti Tuhan, Jiwa, dan Malaikat.

Dalam Kode Etik kedokteran Islam atau *Islamic Code of medical Ethics* ini adalah hasil dari *First International Conference on Islamic Medicine*, yang diselenggarakan pada permulaan abad ke 15 Hijriah (6-10 Rabiul Awal 1401) di Kuwait. Dalam bagian kedua dari Kode Etik Kedokteran Islam, disebutkan bahwa salah satu ciri seorang dokter adalah (Sudibyo Soepardi, 1985; 19) :

Seorang dokter harus mengetahui dengan tepat bahwa ‘kehidupan’ itu kepunyaan Allah. . .dianugerahkan hanya oleh-Nya . . . dan bahwa ‘kematian’

itu akhir hidup seseorang dan merupakan permulaan hidup berikutnya. Kematian merupakan kebenaran yang tidak dapat dibantah . . . dan kematian adalah akhir dari semua, kecuali Allah. Dalam profesinya seorang dokter adalah penyelamat bagi 'kehidupan' hanya . . . mempertahankan dan memeliharanya sebaik mungkin dan semampu mungkin.

Selanjutnya dalam bagian kedelapan dijelaskan bahwa (Sudibyo Soepardi, 1985: 37) :

Jiwa manusia itu suci . . . dan janganlah sengaja mencabutnya kecuali berdasarkan petunjuk Islam, yang semua itu di luar wewenang profesi kedokteran.

Seorang dokter tidak boleh mencabut nyawa sekalipun didorong oleh belas kasihan. Hal ini terlarang karena ini bukan pertanda yang sah untuk membunuhnya. Bimbingan langsung hal ini diberikan oleh Nabi : "Pada zaman dahulu ada seorang pria yang mengidap penyakit yang tak tertahankan. Diambilnya sebuah pisau, lalu dipotong pergelangan tangannya, sehingga ia mati sebelum darahnya mengering. Allah berfirman : makhluk-Ku telah mempercepat ajalnya . . . Aku haramkan surga baginya".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Kode Etik Kedokteran Islam, *euthanasia* aktif jelas dilarang. Roh dan Jiwa adalah urusan Tuhan. Dokter atau manusia lainnya tidak berhak untuk menentukan kematian seseorang, hanya Tuhan sendirilah yang berhak menentukannya. Firman Allah dalam surat Al Isra (17) : 85 yang artinya : "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 437).

Diperjelas di dalam Surat Ali Imron (3) : 185 yang artinya : "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 109).

Pendapat para ulama dan cendekiawan Islam tentang *Euthanasia* (Panji Masyarakat dalam Yoyo Petrus Karyadi, 2001 : 970) :

1. K.H. Hasan Basri

Menurut pendapat beliau bahwa betapa pun parahnya penyakit, pengobatan tidak boleh dihentikan. Seperti yang dikutip beliau dalam Al Qur'an Surat Yunus (10) : 49 yang artinya: "Katakanlah : "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemadharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. " Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya)" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 314).

Sehingga beliau menyimpulkan bahwa manusia tidak berhak memundurkan atau juga memajukan ajal seseorang bila waktu ajalnya telah tiba. Karena ajal itu di tangan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan kata lain K.H. Hasan Basri sangat menentang *euthanasia* dalam bentuk apapun baik pasif maupun aktif, dan dengan alasan apapun *euthanasia* tersebut dilakukan.

2. Prof. Dr. Med. H. Kamal Mahmud, S.H.

Praktek *euthanasia* pasif di rumah sakit-rumah sakit kita bermacam-macam. Secara kasar, tergantung kepada persediaan uangnya. Dan kita harus membuat peraturan yang jelas tentang hal ini. Dalam Islam, orang meninggal artinya sudah tidak berkomunikasi dengan Allah. Persoalannya seberapa orang sakit itu harus dilayani dengan alat canggih untuk "menunda kematiannya". Jangan-jangan ada yang masih disambung dengan alat, dan keluarganya telah mengeluarkan biaya jutaan rupiah, padahal ia sudah lama mati. Maka, merumuskan batasan mati harus lebih diperjelas.

Yang tidak boleh diabaikan, kita harus memperlakukan orang yang sakit parah dengan menuntunnya agar bisa terus berkomunikasi dengan Allah. Dia harus di-*talqin* dengan lafal-lafal *jalalah*, agar ia mati *husnul khatimah*. Ini lebih penting dari sekedar segala peralatan canggih.

Dari pendapat beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau tidak melarang adanya praktek *euthanasia* meskipun *euthanasia* pasif, karena jika seorang

dokter melakukan *euthanasia* pasti juga ada sebab dan alasannya. Selain itu juga melihat kondisi si pasien yang ternyata tidak bisa bertahan ketika alat *respirator* mulai tidak dipakai, artinya kehidupan si pasien pun juga telah tergantung dari peralatan medis. Dan lebih baik mengeuthanasia pasien daripada membuat pasien dan keluarganya semakin menderita.

3. Prof. K.H. Ibrahim Hosen

Sangat perlu merumuskan definisi mati, supaya jelas, apakah *euthanasia* itu membunuh orang setengah mati, membunuh orang sekarat, ataukah membunuh orang setengah mati. Undang-undangnya harus jelas. Tanpa kejelasan semacam itu, mencabut jarum infus atau membiarkan orang sakit dengan tidak menolongnya saja sudah termasuk kejahatan.

Yang tahu masa depan manusia hanyalah Tuhan. Apakah ia akan mati, atau ia akan hidup, sembuh, hanyalah Tuhan yang tahu. Perbuatan dokter melakukan *euthanasia* terhadap pasien karena menurut dugaannya tidak akan sembuh, jelas bertentangan dengan agama. Putus asa karena penyakit adalah dosa. Sedangkan minta mati dengan *dieuthanasia* sama dengan bunuh diri, dikutuk agama. Nabi SAW tidak pernah mau menyolatkan empat jenazah. Pertama, terhadap mayat yang masih punya tunggakan hutang, kedua, mayat yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ketiga, terhadap mayat si munafik, dan keempat, orang yang nati lantaran bunuh diri.

Sakit itu bisa menghapus dosa, atau menyadarkan orang dari tindakan tercela. Yang sombong, dengan sakit itu akan '*tawadhu*', yang kikir mungkin akan berbalik menjadi pemurah, yang pendendam akan berfikir kembali kalau sikapnya hanya akan menambah penyakit. Semua itu ada hikmahnya. Jadi manusia tidak boleh mendahului rencana Tuhan terhadap kematian.

Dari pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa beliau menganggap bahwa *euthanasia* itu dipersamakan dengan bunuh diri, dan bunuh diri adalah hal yang haram dilakukan. Menurut beliau hidup dan mati manusia ada di tangan Allah SWT, tidak ada satupun manusia yang dapat mencampuri urusan Allah SWT,

kalaupun manusia itu sedang menderita suatu penyakit maka itu adalah ujian yang harus dilalui manusia untuk menguji tingkat keimanan seseorang, agar seseorang tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

4. Dr. H. Ali Akbar

Pengalaman beliau menjadi dokter, kerap kali bertemu dengan pasien yang minta di”mati”kan saja, karena tidak tahan dengan penderitaannya. Sebagai orang beriman, ia sabarkan hatinya, kemudian pasien tersebut diberi obat penenang. Jadi, baik dokter maupun perawat di samping menguasai pengetahuan medis, pendidikan akhlaknya harus tinggi, supaya turut sabar menghadapi orang-orang yang perlu disabarkan ini.

Yang harus dipikirkan sekarang, bagaimana mendidik para dokter dan perawat agar mempunyai keimanan yang tinggi. Sebab, apa dan bagaimana pun bentuknya si sakit itu bukan fisiknya saja yang menderita, jiwanya juga ikut sakit. Teknik kedokteran saja tanpa dibarengi iman tidak akan bermanfaat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para tenaga medis harus berusaha sekuat mungkin untuk menghindari kematian pasien tanpa melawan dari kehendak Tuhan.

Dari pengalaman beliau menyatakan beliau tidak memperkenankan seorang dokter melakukan *euthanasia*, sekalipun si pasien sendiri yang memintanya. Sang dokter harus bisa menjaga keimanannya serta dapat menjaga sumpah jabatan sebagai seorang dokter yang harus menjaga setiap jiwa yang hidup, termasuk seseorang yang sedang sekarat. Dokter tetap harus berusaha menyembuhkan karena urusan kematian hanya urusan mutlak milik Allah SWT.

5. Dr. H. Subki Abdul Kadir

Kalau *euthanasia* ditujukan untuk mematikan pasien, beliau tidak menyetujuinya. Kalau hanya untuk menghilangkan rasa sakit, beliau menganggap tidak apa-apa. Ini namanya *analgesi*, sekedar menghilangkan rasa sakit, bukan penyebab kematian.

Tidak apa-apa berdoa kepada Tuhan minta pilihan agar kalau hidup, dihidupkan dengan baik, atau dimatikan, kalau mati itu lebih baik. Ini bukan *euthanasia* jadi kalau kita berbicara masalah mati dan kesehatan, yang kita harapkan ialah mati secara murni dan *husnul khotimah*. Yang paling penting, bagaimana supaya kondisi rohani kita tetap dalam ketenangan.

Menurut beliau bahwa *euthanasia* dengan tujuan bukan untuk mematikan dapat diperbolehkan, karena dianggap tidak membahayakan si pasien, dan ketika seseorang itu sakit maka hendaknya ia berdoa pada Tuhan agar diberikan yang takdir yang terbaik, jika ditakdirkan untuk hidup maka agar diberikan kesembuhan, dan apabila ditakdirkan untuk mati agar dimudahkan dan *husnul khotimah* tanpa membebani keluarga yang masih hidup. Dengan demikian diharapkan agar hati orang yang sedang sakit tersebut dapat tetap tenang dan bahagia.

6. K.H.A.R. Fachruddin.

Menurut beliau, seorang muslim tidak dibenarkan mempercepat kematian atau mohon minta lekas mati, kalau dasarnya putus asa bukannya kepribadian muslim. Itu adalah kepribadian fasik atau kafir, karena tidak punya harapan untuk mendapat kebaikan.

Dalam keadaan kanker ganas pun jangan dilakukan *euthanasia*. Berdoalah, Tuhan itu Yang Maha Kuasa. Kalaupun menghendaki hidup, walaupun sudah koma, terjadilah hidup (sembuh). Tapi yang penting usahakan mati secara baik-baik dan *husnul khotimah*.

Pendapat beliau hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yakni melarang seseorang dieuthanasia serta hanya bertumpu pada usaha manusia yang tidak boleh berhenti meskipun telah sekarat atau koma, harus senantiasa *ikhtiar* dan manusia tidak oleh berdoa meminta mati. Karena mati itu hanya kekuasaan Tuhan.

7. Prof. Dr. Ahmad Muhammad

Dalam keadaan sakit keras, hendaklah kita lebih dekat dengan Tuhan. Ambilah hikmah dari malapetaka. Janganlah keluarga dari si sakit secara diam-diam minta dokter meng*euthanasia* pasiennya. Meskipun dari segi kedokteran, *euthanasia* belum mendapat kejelasan, tidak berarti dokter bebas melakukannya hanya berdasar belas kasihan kepada si pasien yang menderita.

Di Amerika Serikat pun, negara yang dikenal sekuler, para dokter tidak berani melakukan *euthanasia*, kecuali setelah minta keputusan pengadilan.

Menurut pendapat beliau *euthanasia* dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dengan alasan dan tujuan apapun tetap tidak dapat dibenarkan, seperti ahli ulama yang lain menyatakan bahwa urusan kematian adalah urusan Allah SWT. Beliau juga berpendapat bahwa Amerika yang dianggap sebagai Negara yang liberal saja tidak melakukan *euthanasia* terhadap pasiennya, apalagi Negara Indonesia yang merupakan Negara yang BerkeTuhanan dan mengakui Pancasila sebagai dasar negaranya.

8. Drs. H. Zenhadi M.A.

Euthanasia yang sudah mewabah di Eropa, tidak perlu ditiru di sini, karena kita terbatas oleh norma-norma agama. Orang yang berada di pintu ajalnya bukan berarti sudah tidak ada manfaatnya sebagai manusia.

Melegalkan *euthanasia* akan berdampak sangat jauh. Bisa saja nanti kejahatan dilakukan dengan tujuan untuk mengeruk harta warisan si pasien, padahal dalilnya karena kasihan tak tega melihat keluarganya yang terus menderita.

Beliau berpendapat bahwa *euthanasia* tidak boleh dilakukan bukan karena kematian adalah hal yang sacral, melainkan dikhawatirkan kalau *euthanasia* tersebut dilakukan dengan alasan yang diluar kepentingan pasien, melainkan untuk tujuan dari si keluarga pasien yang tidak mau direpotkan lagi dengan penyakit yang diderita pasien atau alasan lain yang sama sekali tidak

berhubungan dengan kepentingan pasien. Maka oleh karena itu *euthanasia* menurut beliau tidak boleh dilakukan.

9. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.

Soal kematian bagi seseorang adalah soal ajal yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Al Qur'an menegaskan dalam Surat Al-Munafiqun (63) : 11, yang artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan ajal seseorang, apabila waktunya harus datang" (Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 938).

Yang penting, terus berupaya secara maksimal agar pasien dapat terus hidup dengan sehat. Apabila upaya maksimal telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah tawakal kepada Allah menunggu takdir-Nya. Cepat atau lambat matinya seseorang, tentu mempunyai hikmah tersendiri bagi dirinya dan bagi orang lain.

Hampir sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang menganggap bahwa kematian adalah urusan Allah SWT, dan ketika manusia dikehendak-Nya untuk hidup maka ia pun akan hidup, dan ketika manusia telah ditakdirkan untuk mati tanpa diminta dan tanpa adanya suatu penyakit maka seseorang tersebut akan mati. Oleh karena itu ketika seseorang itu sedang sakit separah apapun maka ia tidak boleh meminta mati karena merasa tidak kuat lagi menahan rasa sakit, karena siapa tahu ia diberi kesembuhan.

Euthanasia adalah praktek mendahului takdir Allah SWT. Dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan, pekerjaan itu termasuk dalam kategori pembunuhan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas kiranya penulis beranggapan bahwa sebagian besar tokoh ulama dan cendekiawan Islam tidak menyetujui adanya praktek *euthanasia*. Berdasarkan ajaran Ketuhanan yang dianut agama manapun termasuk Islam yang diakui oleh bangsa Indonesia menyatakan bahwa, masalah kehidupan dan kematian seorang insan itu merupakan urusan dan berasal dari Pencipta-Nya, Yaitu Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan

perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam hubungan ini *euthanasia* kiranya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyangkut pada sesuatu tindakan untuk penghentian kehidupan seseorang, dan oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT dan sudah tentu perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Sehubungan dengan ini agama Islam yang secara mayoritas dianut oleh orang Islam telah jelas melarang adanya *euthanasia*, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Annas ra sebagai berikut (Imron Halimy,1990:115): “Bahwa Rasulullah pernah bersabda : Janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukarang yang menyimpannya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian, maka ucapkanlah do’a sebagai berikut : Ya Allah! Panjangkanlah umurku, kalau memang hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku mana kala memang mati lebih baik bagiku”.

Dari bunyi hadits tersebut di atas jelaslah bahwa *euthanasia* baik secara eksplisit maupun implisit dalam ajaran agama Islam itu dilarang. Begitu juga seseorang yang meminta-minta atau mencita-citakan untuk mati pun dilarang, dan bila karena suatu keadaan, misalnya suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, maka ia hanya dapat dan boleh berdo’a saja, tidak lebih dari itu, dalam arti tidak boleh berusaha untuk mempercepat kematiannya.

Sebenarnya Islam telah menjelaskan larangan yang melakukan pembunuhan baik pembunuhan terhadap orang lain, pembunuhan diri sendiri, maupun pembunuhan dengan bantuan orang lain (*euthanasia*). Sebab mati dan hidup adalah wewenang Allah SWT. Larangan ini disebut sebagai mana Firman-Nya, yang Artinya, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah”.

Dalam hadits Nabi Saw, sebagaimana diriwaatkan Malik dan Ibnu Majah dikatakan, “*La dloro wala dloro*”, yang artinya “ Tidak boleh berbuat *mudharat* pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *mudharat* pada orang lain”. Jelaslah, Islam melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri dan praktek *euthanasia* khususnya.

Islam tetap melarang si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Secara tegas Al-Qur’an melarang praktek *euthanasia*, tetapi apabila kita memakai *istidlal* hukum, *masalahah*, kita dapat mengukur seberapa jauh kita boleh menggunakan sumber hukum tersebut dalam suatu permasalahan peristiwa hukum. Bila standarisasi diperbolehkan memakai *istidlal masalahah* dalam kasus praktek *euthanasia* dewasa ini dan juga ditinjau dari aspek kesulitan atau kesempitan kondisi ekonomi dengan berdasarkan kaidah *masalahah* yaitu *Ad-Dlorurotu Tubikhul Madlorot*, maka yang menjadi permasalahan apakah seseorang akan menjadi murah karena kesulitan ekonomi yang menghimpitnya.

Dalam sebuah riwayat, pernah dikisahkan bahwa : Nabi mengunjungi seseorang yang sedang sekarat, kemudian Nabi bertanya kepadanya :

Apakah anda pernah minta sesuatu kepada Allah!” dijawab : “Pernah, saya meminta kepada Allah supaa segala siksaan yang akan saya terima di akhirat nanti biarlah disegerakan Tuhan meluakukannya di dunia ini juga. Rasulullah kemudian berkata : Subhanallah, jikalau demikian maka anda tidak akan kuat menanggungnya. Aku ajarkan do’a sebagai berikut :”Ya Allah Tuhan kami! Berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka.

Dengan demikian adanya riwayat tersebut di atas, maka jelas Rasulullah juga membenci seseorang yang berputus asa ketika sedang diuji penyakit, Rasulullah juga tidak membolehkan seseorang meminta mati pada Allah, atau bahkan meminta orang lain untuk mengakhiri hidupnya.

Agama-agama di Indonesia termasuk Agama Islam menolak *euthanasia* karena sejumlah alasan (Ismail, 2003:14-15):

1. Ajaran agama pada umumnya menyatakan bahwa kematian, yang merupakan akhir dari rangkaian kehidupan di dunia, sepenuhnya hak Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak untuk menunda sedikitpun waktu kematian. Pernyataan ini menurut ahli-ahli agama secara tegas melarang tindakan *euthanasia*, apapun alasannya. Jika *euthanasia* dilakukan seorang dokter, maka perbuatan itu dapat dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Allah yaitu memperpendek umur seseorang. Orang yang menghendaki *euthanasia* walaupun dengan penderitaan bahkan kadang-kadang dalam keadaan yang sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa dilarang oleh Allah.
2. Semua agama termasuk agama Islam dengan suatu kemahakuasaan Tuhan mempunyai perintah dari Tuhan dalam kitab sucinya yang mengatakan ‘kamu tidak boleh membunuh’. Hal ini biasanya ditafsirkan dengan makna “kamu tidak boleh membunuh manusia-manusia yang tidak berdosa”. Aturan ini menjadikan *euthanasia* dan bunuh diri seperti halnya membunuh, sebagai suatu tindakan yang melawan perintah Tuhan dan dianggap sebagai serangan terhadap Kedaulatan dan Kekuasaan Tuhan.
3. Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci. Kehidupan manusia menjadi istimewa karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Karena itu, kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara. Maka apapun yang terjadi kita tidak seharusnya mencampuri rencana Tuhan dengan memperpendek kehidupan manusia. Sebagai ciptaan Tuhan manusia juga mempunyai nilai dan martabat istimewa. Nilai ini tidak tergantung dari kualitas kehidupan partikular, bahkan jika pun kehidupan orang tersebut penuh dengan rasa sakit dan penderitaan.
4. Kehidupan manusia itu berasal dari Kehendak Allah SWT maka, ketika Allah menghendaki kematian kita, kita tidak dapat memajukannya, hanya Allah yang Berkuasa mengatur masalah kehidupan dan kematian.

Jika bagi ilmu pengetahuan kematian masih merupakan misteri, maka Islam memberikan petunjuk yang pasti tentang kematian. Dalam Islam ditegaskan bahwa semua bentuk kehidupan ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan kecuali

Allah sendiri sebagai Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an surat Al-Rahman (55):26-27, yang artinya: (26) "Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan". (27) "Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanyalah kepada-Nyalah kamu dikembalikan"(Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an 1971: 886).

Salah satu bentuk kebinasaan yang paling jelas adalah kematian bagi semua makhluk yang bernyawa. Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada satu makhluk hidup pun yang dapat luput dari kematian. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran (3) :185, yang artinya : "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Bahkan Rasulullah menyatakan : "Kematian adalah perkara gaib yang hampir ditunggu-tunggu" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 109)

Islam juga mengajarkan bahwa kematian datang tidak seorang pun yang dapat memperlambat atau mempercepatnya. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16): 61, yang artinya:"Jika ajal mereka telah datang tidak seorangpun yang dapat mengakhirkannya walaupun sejenak dan tidak ada seorangpun yang dapat mendahulukannya" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an,1971: 410- 411).

Maka kapanpun Allah SWT menghendaki, akhir kehidupan manusia pun akan tiba sebab jasad dan jiwa manusia adalah berasal dari dan milik Allah sehingga kepada Allah SWT pula jasad dan jiwa manusia akan kembali. Karena itu, ketika sebuah musibah datang kepada orang beriman ia akan mengatakan seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):156, yang artinya : "sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada-Nya kami kembali"(Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971: 39).

Pada bagian lain Allah menyatakan bahwa kematian hanya terjadi karena ijin-Nya dan kapan saat kematian itu telah tiba telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran (3):145, yang artinya: "Sesuatu

yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya” (Departemen Agama Republik Indonesia. 1971: 100).

Akan tetapi bagi manusia, setelah kematian itu terjadi tidaklah berarti semua persoalan menjadi selesai dengan sendirinya. Dalam Islam, kematian adalah sebuah gerbang menuju ke kehidupan abadi (akherat) dimana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia dihadapan Allah SWT. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Jum’ah (62): 8, yang artinya :“Katakanlah : “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang *ghaib* dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ”(Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, 1971: 933).

Kode etik kedokteran Islami yang disahkan oleh Konferensi Internasional Pengobatan Islam yang Pertama yang menyatakan : “*Mercy killing*, sama halnya dengan bunuh diri, tidak diperbolehkan kecuali dengan cara berfikir *atheistik* yang percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini diikuti dengan kehampaan. Klaim membunuh bagi orang sakit tanpa harapan dan penuh penderitaan / rasa sakit juga ditolak, karena tidak ada rasa sakit pada manusia yang tidak dapat ditaklukkan hampir secara keseluruhan oleh pengobatan (medikasi) atau melalui pembedahan urat syaraf yang sesuai. (Ismail, 2003: 27-28).

Jadi bunuh diri dan *euthanasia* aktif secara eksplisit dilarang. *Euthanasia* aktif menjadi tindakan yang mirip dengan bunuh diri tetapi dengan meminjam tangan orang lain, misalnya seorang dokter. Dikatakan bunuh diri karena *euthanasia* aktif itu dilakukan dengan persetujuan pasien itu sendiri.

Jika *euthanasia* aktif dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, para ahli baik dibidang kedokteran, ahli hukum pidana, maupun pemikir muslim dan ulama memandang bahwa *euthanasia* pasif diperbolehkan dalam Islam. Seorang ilmuwan muslim bernama Muzzamil Siddiqi, menyatakan bahwa seorang yang

sakit semestinya menahan rasa sakit dengan sabar dan berdoa kepada Allah SWT. Jika dia sabar akan ada pahala dan rahmat yang besar untuknya di kehidupan abadi. Akan tetapi jika sejumlah ahli medis menentukan bahwa dalam kondisi terminal (sulit) dan tidak ada harapan bagi kesembuhannya, maka diizinkan bagi dokter untuk menghentikan pengobatan. Melalui kondisi demikian diizinkan untuk mendorong kematian seorang pasien (Ismail, 2003:37).

Jadi dalam kondisi dimana pasien sudah tidak dapat dipulihkan, yang dapat dilakukan dokter adalah menghentikan tindakan medis dan tindakan *artifisial* lainnya, tapi tidak pula mempercepat kematian pasien secara aktif.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, penulis mempunyai kesimpulan atas hal yang telah penulis tinjau dan bahas lebih lanjut tersebut yakni: Bahwa sebagian besar ulama dan Ilmuwan berpendapat bahwa *euthanasia* dilarang pelaksanaannya dalam hukum Islam, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Agama Islam menyatakan bahwa kematian, merupakan akhir dari kehidupan di dunia, adalah hak Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak untuk menunda sedetikpun waktu kematian. Orang yang menghendaki *euthanasia* walaupun dengan penderitaan bahkan kadang-kadang dalam keadaan yang sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa dilarang oleh Allah.
- b. Agama Islam mempunyai perintah dari Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa jiwa manusia itu adalah suci maka tak ada seorang pun yang dapat berkuasa melawan kekuasaan Allah dengan melakukan *euthanasia*. Dan itu adalah suatu perbuatan dosa.
- c. Kehidupan manusia harus dilindungi dan dipelihara. Maka apapun yang terjadi kita tidak seharusnya mencampuri rencana Tuhan dengan memperpendek kehidupan manusia, bahkan jika pun kehidupan orang tersebut penuh dengan rasa sakit dan penderitaan.
- d. Kehidupan manusia itu berasal dari Kehendak Allah SWT maka, ketika Allah menghendaki kematian kita, kita tidak dapat memajukannya, hanya Allah yang Berkuasa mengatur masalah kehidupan dan kematian.

Akan tetapi ada pengecualian untuk *Euthanasia* pasif dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi yakni antara lain:

- a. Si pasien yang menderita penyakit sudah mengalami pengobatan yang optimal dan akhirnya dari pasien itu sendiri sudah tidak ada aktifitas yang terjadi pada batang otaknya, sehingga untuk dilakukan pengobatan pun sudah percuma;
- b. Keluarga pasien memberikan ijin pada dokter untuk menghentikan pengobatan (*euthanasia pasif*) pada pasien;
- c. Dokter harus membersihkan diri dan berniat bahwa apa yang dilakukannya tersebut untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarganya.

B. Saran

Penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu:

- a. Bagi para dokter sebaiknya tetap berpegang teguh pada sumpah jabatannya sebagai dokter yang bertujuan untuk memberi pengobatan dan perawatan pasiennya sampai batas kemampuannya, dan ketika seorang pasien telah mengalami sekarat dan sudah tipis harapannya untuk disembuhkan maka sebaiknya dokter berterus terang pada pasien dan keluarganya, dimaksudkan agar pasien dan keluarganya tabah dan tawakal pada Allah SWT, dan pasien dapat memperbaiki tingkat keimanannya dan tak berputus asa, serta terus berdoa agar diberi yang terbaik untuk pasien.
- b. Bagi pasien yang sakit hendaknya tidak boleh berputus asa, meskipun sedang mengalami cobaan tetapi tetap beribadah dan berdoa kepada Allah SWT karena Allah Maha Berkuasa, tak ada yang tak mungkin Bagi-Nya.
- c. Bagi keluarga pasien hendaklah memberi dukungan positif bagi pasien dan berupaya melakukan dan mencari pengobatan semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien sebagai bentuk *ikhtiyar* kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

- Abd. Wahab Khallaf. 1972. *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta : Majelis Al-'ala Indonisy lil Al Da'wah Al-Islamiah.
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Baidhawi. 1982. *Minhaj al Ushul Juz 1*. Beirut : 'Alam Al-Kutub
- Dede Rosyada. 1995. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, 1984. *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fred Ameln. 1986. *Tanggung Jawab Yuridis dan Profesional dalam Bidang Pemeliharaan Kesehatan*. Bandung : Pusat Studi Hukum UNPAR.
- F. Tengket. 1990. *Mengapa Eutahanasia*. Bandung : Nova.
- Gunawan. 1992. *Memahami Etika Kedokteran*. Jogjakarta : Kanisius.
- Hamka Haq. 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar : Yayasan Al-Ahkam
- _____. 2001. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Ujung Makasar : Yayasan Al-Ahkam
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1981. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang
- Humaerah. 1997. *Artikel: Euthanasia Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Suara Karya.
- Ibn.Al-Qayyim 1955. *I'lam Al-Muwaqqi'in Juz III*. Jakarta : Maktabah Tijariah.
- Imron Halimy. 1990. *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern Solo*: CV Ramadhani.
- Ismail. 2003. *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*. Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia. 1969. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia.

- Kuncoro Purbopranoto. 1969. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1986. *Delik-Delik Khusus*. Bandung : Bina Cipta.
- Lamintang dan Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Mohammad Daud Ali. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- _____. .2006. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Abu Zahrah. 1994. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Muttalib Mohyiddin. 1983. *Tahap-Tahap Kejadian Manusia*. Jakarta: Gunung Jati.
- M.Jusuf Hanafiah, Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.
- Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran. 1969. *Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Petrus Yoyo Karyadi. 2001. *Euthanasia Dalam Perspektif HAM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rusjdi Ali Muhammad. 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam Mengenal Jati Diri Manusia*. Jakarta : Ar-Raniry Press
- Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad. 1983. *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudibyo Soepardi. 1985. *Kode Etik Kedokteran Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Syaukat Hussain. 1996. *Human Rights in Islam*. India : Kitab Bhavan Publication.

Zainudin Ali.2001. *Ilmu Hukum dalam masyarakat Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Dari Kamus :

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Dari Makalah :

Franz Magnis Suseno. 1984. *Euthanasia dan Pertanggung Jawaban Etis*. Jakarta: *Makalah* pada Simposium Euthanasia.

Fred Ameln. 1984. *Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis Ditinjau dari Segi Yuridis*, Jakarta: *Makalah* pada Simposium Euthanasia.

_____. 1986. Berbagai Kecenderungan dalam Hukum Kedokteran di Indonesia. Jakarta: *Makalah*

_____. 1986. *Euthanasia : Ditinjau dari Hukum Kedokteran*. Jakarta: *Makalah* pada Simposium Euthanasia.

_____. 1988. Kewajiban-Kewajiban dan Hak-hak Dokter Maupun Pasien, Jakarta : *Majalah Pro Justitia* Tahun VI.

Harun Nasution. 1984. Konsep Manusia dalam Filsafat Islam Dikaitkan dengan *Euthanasia*. Jakarta : *Makalah* pada simposium Euthanasia.

Kartono Muhammad. 1984. *Euthanasia Dipandang dari Etik Kedokteran*, Jakarta : *Makalah* pada Simposium Euthanasia.

Ketut Gede Widjaya. 1989. Hak Untuk Mati,Aspek Hukum Dilihat dari Segi Praktek, Yogyakarta : *Makalah* pada Seminar Regional se-DIY/Jawa Tengah, Yogyakarta, Unika Atma Jaya.

PrasetyoHadiPurwandoko. 2009. Pelatihan Metode Penelitian Hukum Aplikasi Metode Penelitian Hukum Normatif. *Makalah* diampaikan dalam seminar Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, pada tanggal 30 April 2009

Soeprono.R.1982. Beberapa Catatan Tentang Kematian dan Euthanasia. Yogyakarta: *Majalah* Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Fakultas Hukum UGM, vol. 8

Soerjono Soekanto. 1984. *Euthanasia* Ditinjau Dari Sosiologi Kesehatan. Jakarta: *Makalah* Simposium *Euthanasia*.